

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS
BERKEMBANG DI KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

Nur Rizki Maulida

NIM. 1602110503

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
HARTA WARIS BERKEMBANG DI
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : NUR RIZKI MAULIDA

NIM : 1602110503

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 03 Juni 2020

Menyetujui,


Pembimbing I,



H. SYAIKHU, M.III

NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,



RAFIK PATRASAYA, M.III

NIP. 197704132003121003

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga,



Drs. SURYA SUKTI, M.Ag

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,



MUZIB, M.Ag

NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 03 Juni 2020

Saudari Nur Rizki Maulida

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **NUR RIZKI MAULIDA**

NIM : **1602110503**

Judul : **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA**

WARIS BERKEMBANG DI KECAMATAN JEKAN

RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



IL. SYAIKHU, M.III

NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,



RAFIK PATRAJAYA, M.HI

NIP.197704132003121003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya) oleh Nur Rizki Maulida NIM 1602110503 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juni 2020 M
19 Syawal 1441 H

Palangka Raya, 17 Juni 2020

Tim Penguji

1. Munib, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji
2. Drs. Surya Sukt, M.A.
Penguji I
3. H. Syaikh, M.H.I
Penguji II
4. Rafik Patrajiaya, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. ABDUL HELIM, M.A
NIP.197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan harta waris berkembang pada keluarga beragama Islam melalui penyelesaian non litigasi. Sengketa yang terjadi adalah salah satu dari harta peninggalan si mayyit belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian harta waris tersebut dijadikan modal usaha oleh salah satu ahli waris tanpa kesepakatan ahli waris lainnya. Harta waris memiliki berbagai hukum yang sudah mengaturnya. Namun, aturan-aturan tentang warisan ini pun diabaikan. Penelitian ini difokuskan pada Faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang dan Upaya penyelesaian yang dilakukan melalui penyelesaian non litigasi. Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris. Dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, kesimpulan, serta dianalisis melalui teori penyelesaian sengketa, teori *islah*, dan teori *maslahah* yang menghasilkan ulasan kasus dan hasil dari penelitian ini adalah: (1) Faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam tiga kasus pada ketiga keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini yaitu (a) Terjadinya penguasaan salah satu harta waris pada ketiga kasus keluarga yang mengalami sengketa tersebut, (b) Penundaan pembagian harta waris tanpa adanya kesepakatan dari ahli waris lainnya dalam ketiga kasus keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang, dan (c) Ahli waris belum dewasa atau belum cakap hukum pada kasus keluarga yang ketiga. (2) Upaya penyelesaian yang termasuk dalam sistem kewarisan bilateral ini dilakukan oleh ketiga keluarga pada ketiga kasus tersebut melalui penyelesaian non litigasi dengan cara *islah* (perdamaian) atau arbitrase (*Arbitrase ad hoc*) yakni pihak ketiga (*hakam*) menyerahkan kepada ahli waris atas kesepakatan bersama dalam pembagian harta waris berkembang yang dibagikan secara rata pada kedua kasus keluarga tersebut, dan dalam kasus keluarga yang ketiga ahli waris mendapatkan sisa harta warisannya.

Kata kunci: harta; waris; penyelesaian; sengketa.

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of inheritance problems developing in Muslim families through non-litigation settlement. The dispute that occurs is one of the inheritance of the mayor has not been distributed to all heirs who are entitled to receive it. Then the inheritance is used as venture capital by one of the heirs without the agreement of the other heirs. Inheritance has various laws that govern it. However, the rules about inheritance were ignored. This research is focused on the factors of developing inheritance disputes and efforts to resolve them through non-litigation settlement. This field research includes empirical legal research. Analyzed through a descriptive qualitative approach, data obtained from respondents using data collection techniques, filtering data, presenting data, conclusions, and analyzed through dispute resolution theory, *is}la>h}* theory, and *mas}lah}ah* theory that produced reviews cases and the results of this study are: (1) Factors for inheritance disputes develop in three cases in all three Muslim families in Jekan Raya Subdistrict, Palangka Raya City, namely (a) Occurrence of possession of one of the inheritance in the three cases of disputed families (b) Delay in the distribution of inheritance without agreement from other heirs in all three cases of families experiencing inheritance disputes developing, and (c) Heirs are immature or immature in the third family case. (2) Settlement efforts included in the bilateral inheritance system are carried out by the three families through non-litigation settlement by means of *is}la>h}* (peace) or arbitration (ad hoc arbitration), which is a third party (hakam) submits to the heirs of the collective agreement on the distribution of inheritance assets that are distributed equally in both cases of the family, and in the case of the third family the heirs get the remaining inheritance.

Key words: assets; inheritance; settlement; dispute.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat serta salam senantiasa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul Islām*.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN

Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. H. Syaikhu, M.HI selaku Dosen Pembimbing I dan Rafik Patrajaya, M.HI selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Drs. Surya Sukti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Ustman, S.Ag. S.S. M.HI selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam

penyelesaian penulisan karya ini.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Dra. Hj. Rohani, M.Pd dan Alm. Ayahanda Ir. H. Nuh Gufran Akhmad, M.Si, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya..
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *A>mi>n ya> Muji>b as-Sa>'ili>n*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin*.

Palangka Raya, 03 Juni 2020
Penulis,

Nur Rizki Maulida
NIM. 1602110503



PENYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 03 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,


Nur Rizki Maulida
NIM. 602110503

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.....

﴿النِّسَاء: ٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).....



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

Ibunda tercinta (Dra. Hj. Rohani, M.Pd)

Alm. Ayahanda tersayang (Ir. H. Nuh Gufran Akhmad, M.Si)

**Atas segala perjuangan dan pengorbanan serta doa yang tidak
pernah putus demi kesuksesan penulis semata.**

Kakak

Sari Aulia Azizah, S.T, M.Ling

Adik

Akhmad Habibi Nasri

Yang selalu menjadi alasan penulis tetap semangat meraih cita-cita

Kawan-kawan seperjuangan (Hukum Keluarga Islam 2016)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ث	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	T (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A>
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I>
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U>
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z|
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أف) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta'aaqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ misalnya (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *ta>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata

sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *da}mmah, fatha}h*, atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (الْفَطْر) *zaka>tul fit{ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>’*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi<>l al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-Syari{’ah*.
7. Huruf *waw (و) sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatha}h* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بيئكم) *bainakum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PENYATAAN ORISINALITAS.....	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.....	24
C. Deskripsi Teoritik.....	29
1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	29
2. Teori <i>Is}la>h}</i>	33
3. Teori <i>Mas}lah}ah</i>	39
D. Konsep Penelitian.....	48
1. Konsep dan Dasar Hukum Waris Islam	48
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	61
3. Konsep Keadilan Perspektif Hukum Islam	66
4. Konsep Kepemilikan Harta	68
5. Konsep Harta Berkembang dalam Kewarisan Islam.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
A. Waktu dan Tempat Penelitian	75
1. Waktu Penelitian	75
2. Tempat Penelitian.....	76
B. Jenis Penelitian.....	76
C. Pendekatan Penelitian	78
D. Sumber Data.....	79
E. Objek, dan Subjek Penelitian	81
F. Metode Pengumpulan Data	82
1. Observasi	82
2. Wawancara	83
3. Dokumentasi.....	85

G. Pengabsahan Data	86
H. Teknik Analisis Data	87
Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis	90
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	90
1. Kecamatan Jekan Raya	90
a. Sejarah Singkat	90
b. Kondisi Eksisting dan Geografis Kecamatan Jekan Raya	91
c. Kelurahan dan Data Penduduk	92
B. Gambaran Subjek Penelitian	98
C. Paparan Data Penelitian tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang	101
D. Analisis Hasil Penelitian	130
1. Faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	135
a. Penguasaan harta waris	135
b. Penundaan Pembagian Harta Waris	145
c. Belum Dewasa	149
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk menyelesaikan sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi	153
BAB V PENUTUP	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	165

DAFTAR PUSTAKA	166
A. Buku	166
B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	169
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan, Perbedaan, dan Posisi Penelitian	24
Tabel 2	Matriks Kegiatan Penelitian.....	76
Tabel 3	Pembagian Areal Tanahnya	92
Tabel 4	Jumlah Penduduk	93
Tabel 5	Jumlah Rumah Ibadah.....	94
Tabel 6	Jumlah Pemeluk Agama	95
Tabel 7	Jumlah Sarana Pendidikan	96
Tabel 8	Identias Subjek.....	99
Tabel 9	Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Pertama.....	132
Tabel 10	Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Kedua	133
Tabel 11	Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Ketiga	134

DAFTAR SINGKATAN

- Cet. : Cetak
- dkk : dan kawan-kawan
- H : Hijriah
- h. : Halaman
- HR. : Hadis Riwayat
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- No. : Nomor
- QS. : Alquran Surah
- ra : *Radiyallahu ‘anhu Radiyallahu ‘anhā*
- SAW : *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*
- SWT : *Subhānahuwa ta’ālā*
- t.d. : tidak diterbitkan
- t.t. : Tempat Penerbitan Tidak Ada

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara nasional ada tiga hukum yang berlaku untuk mengatur Hukum Waris di Indonesia yaitu Hukum waris Islam (KHI), Hukum Perdata (KUHPer), dan Hukum Adat. Tidak sedikit masyarakat muslim yang menyelesaikan permasalahan waris dalam keluarganya melalui cara tiga hukum yang berlaku tersebut.

Dalam hukum Islam terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang harta waris dan pembagian harta warisan. Ayat-ayat ini biasanya dijadikan landasan dalam membagi perkara harta warisan dalam masyarakat Islam. Allah SWT telah berfirman dalam pembagian hak waris, posisi dan proporsi bagian dalam pembagian harta waris.¹ Salah satunya adalah Surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

¹Syamsul Wathani, *Humanitas Yurisprudensi Ayat Waris (Membaca Konsep Alquran Mengenai Warisan 'ala Ahmad an-Na'im)*, Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu, Vol. 15 No. 1, Juni 2019, h. 161-162.

dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa (4):11).²

Pada surah an-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibanding dengan bagian waris anak perempuan apabila kedua-duanya berada dalam satu ahli waris.³ Wahbah Zuhaili menjelaskan dan menafsirkan tentang pembagian waris untuk anak, orang tua, suami, dan istri serta pembahasan untuk mendahulukan hutang dari pada wasiat pada ayat tersebut.⁴

Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan mengenai ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.⁵ Salah satunya terdapat dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru

²Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989, h. 77.

³Labib Fahmis, *Hermeneutika Emillio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surat an-Nisa Ayat 11*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, h. 146.

⁴PA Fatimah, *Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir Qs. An-Nisa' (4) ayat 12 dan ayat 176)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarifhidayatullah, 2011, h. 27.

⁵H. A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017, h. 9-10.

lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pasal-pasal yang mengatur hukum kewarisan di Indonesia yaitu diantaranya, Pasal 834 yang menyatakan ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi.⁷

Pada prinsipnya, menurut hukum Islam dan hukum perdata pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berbeda dengan prinsip hukum adat prosedur pewarisan tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat terjadi. Namun, demikian pembagian warisan dalam ketiga hukum tersebut dapat berjalan beriringan.⁸

⁶Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Pasal 172.

⁷3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, dan KUHP), Grahamedia Press, 2016, h. 188.

⁸Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, h. 535.

Harta peninggalan si mayit atau harta yang ditinggalkan si mayit dalam Islam akan dibagikan kepada ahli waris setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang telah dilakukan, dan jika ada wasiat maka setelah dikurangi wasiat yang dikeluarkan oleh keluarga si mayit dari harta yang ditinggalkan si mayit.⁹

Dalam lingkup hukum perdata, apabila di kemudian hari terjadi persengketaan atasnya, maka disediakan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. Bila pihak yang bersengketa beragama Islam, maka melakukan gugatan ke Pengadilan Agama karena sudah menjadi kewenangan absolutnya. Sedangkan dalam hukum adat, sengketa waris diserahkan kepada hakim adat. Prosedur permusyawaratan adat tergantung pada kebiasaan masing-masing adat setempat yang berbeda-beda di setiap daerah.¹⁰

Salah satu hukum adat yang menyelesaikan sengketa waris adalah hukum adat banjar. Konsep penyelesaian sengketa disebut dengan adat badamai. Adat badamai berarti suatu upaya perdamaian yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang disebut tetuha kampung dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan untuk menyelesaikan sengketa yang melembaga pada masyarakat banjar.¹¹

⁹M. Kurniawan, *Komputerisasi Perhitungan Warisan dalam Islam Berdasarkan Paham Ahlu Sunah Wal Jama'ah*, Skripsi, Yogyakarta: STMIK Akakom Yogyakarta, 2002, h. 9-10.

¹⁰Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, h. 4-5.

¹¹Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, Al-Hukama, Vol. 06 No. 01, Juni 2016, h. 3.

Ketika seseorang meninggal maka timbul akibat hukum karena pewaris meninggalkan berbagai macam harta peninggalan yang ia peroleh selama hidupnya. Contoh sengketa atau kasus mengenai waris yang akan membentuk terjadinya permasalahan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹²

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.¹³

Dalam observasi peneliti di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya peneliti menemukan peristiwa hukum tentang sengketa yang terjadi kepada keluarga beragama Islam menyangkut harta waris berkembang dengan penyelesaian sengketa tidak dilakukan penggugatan melalui Pengadilan Agama Palangka Raya tetapi dilakukan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama. Dengan kata lain, melalui penyelesaian sengketa non litigasi.

¹²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, h. 27.

¹³Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h. 2.

Hal ini dalam pengamatan peneliti yang terjadi kepada keluarga mereka setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang si mayit telah dilakukan oleh keluarganya dari harta peninggalan si mayit adalah sebagian dari harta peninggalan si mayit belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan atau harta peninggalan tersebut. Sebagian harta waris atau harta peninggalan tersebut telah dijadikan modal usaha oleh salah satu ahli waris tanpa kesepakatan ahli waris lainnya. Harta peninggalan atau harta waris yang telah dijadikan modal usaha tersebut adalah toko baju. Sengketa lain yang terjadi setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang telah dilakukan oleh keluarga dari harta yang ditinggalkan si mayit adalah salah satu ahli waris meneruskan pengelolaan harta peninggalan atau harta waris si mayit (pewaris) yaitu sebuah Toko perlengkapan atau alat-alat mobil tanpa adanya pembagian harta peninggalan atau harta waris tersebut secara adil terlebih dahulu kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta waris hingga seiring berjalannya waktu harta peninggalan atau harta waris tersebut terus berkembang dan menjadi sengketa yang upaya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non litigasi, dan sengketa lain harta waris berkembang yang terjadi setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang telah dilakukan oleh keluarga dari harta yang ditinggalkan si mayit adalah pewaris meninggalkan ahli waris dalam keadaan belum dewasa atau belum cakap hukum. Maka, harta yang ahli waris dapatkan dikelola terlebih dahulu oleh walinya yaitu pamannya. Mengakibatkan harta peninggalan atau harta waris yang dikelola terlebih

dahulu oleh pamannya selaku wali dari ahli waris tersebut berkembang tanpa adanya pembagian harta waris atau harta peninggalan tersebut. Sehingga seiring berjalannya waktu harta waris tersebut berkembang dan menimbulkan sengketa ketika anak selaku ahli waris tersebut sudah dewasa yang upaya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non litigasi.

Dalam fenomena yang telah peneliti amati, berdasarkan uraian di atas ada permasalahan sengketa harta waris berkembang terjadi kepada keluarga yang beragama Islam dengan upaya penyelesaian tidak dilakukannya penggugatan oleh para pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai kewenangan absolutnya. Dengan kata lain para pihak yang bersangkutan melakukan upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi. Maka peneliti tertarik untuk mengamati lebih dalam mengenai upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang peneliti tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Upaya Penyelesaian Sengketa Harta waris Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menimbulkan terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana upaya keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, peneliti membatasi pembahasan pada Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Sedangkan diluar pembahasan tersebut tidak peneliti cantumkan di dalam penulisan ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menemukan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang oleh keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai faktor, dan upaya penyelesaian sengketa dalam keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang mengalami sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut

1. Secara teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum waris atau ilmu faraidh dalam bidang yang berkaitan dengan hukum waris serta Hukum Keluarga Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka sebagai acuan atau petunjuk dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat berdasarkan dengan masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan kasus waris tersebut.
- c. Bagi lembaga pendidikan yaitu sebagai salah satu masukan yang membangun agar meningkatkan kualitas ilmu dalam lembaga pendidikan yang ada dan menambah wawasan keilmuan tentang hukum waris terutama seputar tentang sengketa harta waris yang berkembang.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini memuat hal-hal yang pokok dan umum, untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

- BAB I : Bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab ini memuat penelitian terdahulu, kerangka berpikir serta pertanyaan penelitian, deskripsi teoritik dan konsep penelitian. Peneliti menyajikan dan menguraikan dengan jelas pada kerangka berpikir dan pada penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya, pada kerangka teori peneliti menggunakan teori Penyelesaian Sengketa, teori *is}lah>h}*, dan teori *mas}lah}ah*. Sedangkan dalam konsep penelitian, peneliti memuat konsep dan dasar waris hukum Islam, konsep keadilan perspektif hukum Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, konsep kepemilikan harta dan konsep harta berkembang dalam kewarisan Islam untuk menjelaskan dasar-dasar pengetahuan dalam hukum waris dan harta yang berkembang. Peneliti memaparkan definisi waris, dasar hukum waris, rukun waris, berbagai syarat dalam hukum waris dari berbagai objek, prinsip-prinsip dalam hukum waris dan penjelasan dari harta berkembang, serta diikuti pemaparan kerangka fikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metodologi penelitian ini yang memuat waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek, subjek

dan informan penelitian, sumber, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, serta dokumentasi), pengabsahan data, dan analisis data.


BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian serta hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

BAB V : Penutup ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yaitu kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka sebagai penegasan terhadap batasan-batasan penelitian dan yang berkaitan serta mendukung penelitian guna fokus penelitian yang akan dilakukan. Menyusun sebuah tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu tentang sengketa harta waris.

1. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Bima Cahya Setiawan tahun 2014, Universitas Jember Fakultas Hukum, yang mana berjudul “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”. Fokus pada skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalahnya. Pertama, Apakah keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian waris menurut Islam? Kedua, apa yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tinjauan pustaka dalam penulisan

¹⁴Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Universitas Airlangga, 2013, h. 1-2.

skripsi ini memuat uraian yang sistemik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian relevan yakni mencakup Penyelesaian Sengketa terbagi atas pengertian penyelesaian sengketa, jenis-jenis penyelesaian sengketa, Mediasi yang terbagi atas pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, para pihak mediasi, hukum waris Islam terbagi atas pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, golongan ahli waris Islam, Bagian ahli waris Islam. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan Perundang-undangan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan nomor 2 dalam skripsi ini yakni hal-hal harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Konseptual digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan nomor 1

dalam skripsi ini yakni keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, Keuntungan (keunggulan) yang akan didapat, yakni: Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. Pada proses mediasi, para pihak tidak mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga hasil dari mediasi merupakan kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Serta mediasi menghasilkan suatu hasil yang dapat mengakhiri suatu sengketa dengan tidak menimbulkan suatu permusuhan dikemudian hari. Kedua, Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris bersengketa mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Menurut pasal 17 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Apabila mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maka berarti pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yaitu dengan cara mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila proses mediasi dilakukan melalui di luar pengadilan maka ahli waris mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama yang disertai dengan kesepakatan perdamaian guna pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁵

Dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian sengketa harta waris secara non litigasi. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi ini meneliti tentang salah satu alternatif penyelesaian sengketa harta waris dengan cara mediasi menurut hukum Islam. Permasalahan yang ia teliti adalah Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan

¹⁵Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum, 2014.

keuntungan yang lebih bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama, keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Kedua, hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian sengketa keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui upaya penyelesaian sengketa jalur non litigasi.

2. Skripsi ditulis oleh Utami Noor Fathonah tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah, yang mengangkat judul "Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)". Fokus pada skripsi ini terdapat di dalam rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan? Kedua, bagaimana praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan? Ketiga, bagaimana dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan serta menggambarkan data dan fakta sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dan hal itu diperoleh dari hasil observasi,

wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang tergolong kepada ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara kekeluargaan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, ialah kebiasaan masyarakat kecamatan Jekan Raya dalam membagi harta warisan, selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Sedangkan data sekunder yang digunakan di sini adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk skripsi, thesis maupun disertasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan data tersier yaitu hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, baik itu kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya. Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi atau pengamatan terhadap masyarakat muslim yang keluarganya pernah melakukan pembagian warisan, dalam kegiatan ini, peneliti bertanya kepada masyarakat perihal masalah yang menjadi objek penelitian serta bagaimana cara masyarakat muslim kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam membagikan harta warisan. Dan menggunakan teknik wawancara yaitu bagaimana latar belakang tradisi masyarakat muslim di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan, serta bagaimana praktik pelaksanaannya. Serta dokumentasi yang berupa gambaran umum

lokasi penelitian yaitu sejarah Kecamatan Jekan Raya, monografi, pemerintahan Kecamatan Jekan Raya dan demografi. Serta kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan, karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan (Semua Subjek), karena adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan dengan cara kekeluargaan (Subjek TMW), karena ketidaktahuannya masyarakat muslim tentang tata cara pembagian waris secara farâid. (Subjek IPH dan IS), karena harta warisan pewaris tidak memadai jika dibagikan secara farâid. (Subjek IS dan NF). Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan ada dua yaitu dengan cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga dan berdasarkan wasiat pewaris pada saat pewaris masih hidup. Dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan; dengan adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang dominan dalam pembagian harta warisan maka terkesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tentang hijâb nuqsân dan hijâb hirmân, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan, sedangkan dampak dari pembagian waris secara kekeluargaan melalui adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan dengan cara kekeluargaan tersebut berdampak positif, karena pembagiannya melalui pesan (wasiat), para pihak yang diamanatkan bagian kepemilikan harta tersebut tidak terjadi perebutan harta manakala si pemilik harta kelak meninggal dunia.¹⁶

Dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian pembagian harta waris secara non litigasi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi ini meneliti tentang salah satu

¹⁶Utami Noor Fathonah, *Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)*, Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2015.

tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan dengan secara kekeluargaan. Permasalahan yang ia teliti adalah latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan, praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan dan dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut. Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian sengketa keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui upaya penyelesaian sengketa jalur non litigasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mushbihah tahun 2016, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah dengan judul "Pembagian Harta Waris Dengan Cara Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)". Fokus di dalam skripsi ini memaparkan mengenai adanya pembagian harta waris menggunakan undi yang terjadi di desa Cempaka Mulia Barat yang dilakukan oleh 2 keluarga dengan alasan menghindarkan perpecahan di dalam keluarga mereka. Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai tentang pembagian harta warisan menggunakan undi ini dengan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Kemudian mengenai bagaimana dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris di desa Cempaka Mulia Barat dan yang terakhir mengenai bagaimana tinjauan

hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berasal dari kata-kata yang diperoleh dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek Penelitian ini terdiri dari 10 orang yang berasal dari 2 kasus pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data pada Penelitian ini adalah teknik triangulasi. Analisis data pada Penelitian ini dilalui dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Praktik pembagian harta waris menggunakan undi ini dilakukan dengan cara menulis harta warisan diselebar kertas kemudian menggulung dan mengacaknya. Selanjutnya semua ahli waris mengambil kertas tersebut satu persatu. Dampak yang sebenarnya terjadi karena pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah terhindarnya ahli waris dari pertikaian yang terjadi di dalam keluarga tersebut karena menurut semua ahli waris pembagian harta waris menggunakan undi ini adalah alternatif yang adil. Di dalam Islam tidak dikenal adanya pembagian harta waris menggunakan undi, karena di dalam Islam sudah ditetapkan porsi yang pasti antara laki-laki dan perempuan, namun apabila melihat kondisi sosiologis masyarakat di desa Cempaka Mulia Barat yang cara membagikan harta waris secara kekeluargaan, pembagian harta waris menggunakan undi ini juga tidak bisa disalahkan. Namun ukuran keadilan yang diharapkan semua ahli waris diragukan..¹⁷

Dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian pembagian harta waris secara non litigasi. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi ini

¹⁷Wiwin Supriyani, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahlis Waris Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)*, Skripsi, Sragen: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

meneliti tentang pembagian harta waris menggunakan undi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Permasalahan yang ia teliti adalah Praktik pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Kemudian mengenai dampak pembagian harta waris menggunakan undi terhadap ahli waris di desa Cempaka Mulia Barat dan yang terakhir mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menggunakan undi di desa Cempaka Mulia Barat. Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian sengketa keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui upaya penyelesaian sengketa jalur non litigasi

Setelah peneliti amati dengan penelitian terdahulu terjadi perbedaan yang signifikan antara penelitian peneliti yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang sebelumnya. Perbedaan diantaranya adalah: Pertama, rumusan masalah yang berbeda serta tujuan penelitian yang sangat berbeda artinya, fokus yang dilakukan penelitian terdahulu sangat berbeda karna rata-rata fokus peneliti penelitian terdahulu lebih kepada penyelesaian pembagian harta waris dengan berbagai cara yaitu: Mediasi non litigasi, secara kekeluargaan, dan Pembagian menggunakan undi) yang mana hal tersebut melalui penyelesaian dalam pembagian harta waris secara non litigasi sedangkan fokus peneliti yang peneliti teliti terdapat pada upaya penyelesaian sengketa harta waris melalui jalur non litigasi di Kecamatan

Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kedua, tempat penelitian-penelitian yang terdahulu dilakukan di tempat yang berbeda pada dua penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas sedangkan tempat penelitian yang peneliti lakukan berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Ketiga, permasalahan yang peneliti terdahulu atau peneliti sebelumnya lakukan adalah penyelesaian dan pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara penyelesaian non litigasi yang berbeda dengan yang peneliti teliti dan permasalahan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah permasalahan tentang sengketa harta waris dengan upaya yang penyelesaiannya melalui jalur non litigasi.

TABEL 1
Persamaan, Perbedaan, dan Posisi Penelitian

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan/Posisi
1.	Bima Cahya Setiawan “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”.	Penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian sengketa harta waris secara non litigasi.	Penelitian yang dilakukan oleh Bima Cahya Setiawan pada skripsinya ini meneliti tentang salah satu alternatif penyelesaian sengketa harta waris dengan cara mediasi menurut hukum

			<p>Islam. Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.</p>
2.	<p>Utami Noor Fathonah “Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)”.</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian pembagian harta waris secara non litigasi di Kecamatan Jekan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Utami Noor Fathonah pada skripsinya membahas mengenai salah satu tradisi masyarakat muslim dalam membagi</p>

		Raya Kota Palangka Raya.	<p>harta warisan dengan secara kekeluargaan.</p> <p>Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.</p>
3.	<p>Siti Mushbihah</p> <p>“Pembagian Harta Waris Dengan Cara Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian pembagian harta waris secara non litigasi.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mushbihah pada skripsinya ini meneliti tentang pembagian harta waris menggunakan undi di Desa</p>

	Kotawaringin Timur)".		<p>Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian sengketa keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui upaya penyelesaian sengketa jalur non litigasi</p>
--	-----------------------	--	--

Tabel 1 Persamaan, Perbedaan, dan Posisi Penelitian

B. Kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian

1. Kerangka berpikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸

Harta yang berbentuk toko, perusahaan atau usaha perdagangan lainnya merupakan suatu harta yang dapat terus berkembang. Jika pemilik salah satu harta tersebut meninggal dunia dan ada pewaris yang melanjutkan pengelolaan harta waris yang ditinggalkannya atau ada yang berkuasa untuk meneruskan pengelolannya maka harta peninggalan tersebut dapat berkembang seiring berjalannya waktu.

Namun, akan timbul suatu sengketa atau permasalahan jika tidak ada pembagian hak dalam harta waris atau harta peninggalan tersebut terlebih dahulu kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya dan ada ahli waris yang merasa tidak adil atas pengelolaan harta waris tersebut oleh ahli waris lain yang mengelolanya maka harus ada penyelesaian dengan adil dan bijaksana dengan ketentuan yang ada.

Sayangnya setiap sikap atau tindakan keluarga yang mengalami permasalahan harta waris dalam penyelesaian sengketa harta waris terkadang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum waris yang ada. Jika hal ini disadari maka nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan hukum waris akan tercapai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak atau semua pihak yang bersengketa.

¹⁸Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001, h. 43.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Penyelesaian Sengketa, teori *islah*, dan teori *masalah*. Teori *masalah* digunakan untuk mengkaji faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang pada keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Teori Penyelesaian Sengketa, dan teori *islah* digunakan untuk mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh keluarga beragama Islam tersebut dengan penyelesaian melalui non litigasi. Beranjak dari itu peneliti tertarik meneliti secara mendalam, mengenai upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang oleh keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya melalui penyelesaian non litigasi.



Sketsa Kerangka Berpikir



2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

- a. Faktor timbul terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya.
 - 1) Faktor apa yang menimbulkan terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
 - 2) Faktor apa yang menimbulkan keluarga beragama Islam tersebut tidak langsung melakukan pembagian harta waris setelah pembiayaan perawatan serta pelunasan hutang-hutang dari harta peninggalan si mayit dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan?
- b. Upaya penyelesaian keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menangani sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.
 - 1) Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan keluarga tersebut untuk menyelesaikan sengketa harta waris melalui penyelesaian non litigasi?
 - 2) Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan keluarga tersebut dalam menyelesaikan sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi?

C. Deskripsi Teoritik

Ada beberapa teori-teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.¹⁹

Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁰ Dalam penjelasan ruang lingkupnya ada di dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan lebih lanjut ruang lingkup tentang kegiatan perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi),

¹⁹Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h. 2.

²⁰Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6, *Undang-Undang (UU) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tahun 1999*.

industri serta hak kekayaan intelektual (HaKI). Dalam prakteknya berbagai sengketa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.²¹

Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.²²

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dari pengertian tersebut, negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.²³ Ada dua teknik negosiasi yang mungkin dipergunakan oleh seorang negosiator yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan, seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi dan tidak akan peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif

²¹Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, h. 8.

²²Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h. 2.

²³Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, h. 121.

seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan.²⁴

b. Mediasi

Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan rumusan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁵ Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa.²⁶

c. Konsiliasi

M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa

²⁴Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34 No. 3, September 2004, h. 196.

²⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 1 Ayat 7).

²⁶Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34 No. 3, September 2004, h. 204.

negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.²⁷ Undang-undang No. 30 tahun 1999 tidak memberikan pengertian lengkap tentang konsiliasi, dan kata konsiliasi hanya terdapat dalam ketentuan umum dan penjelasan umum dari Undang-undang no. 30/1999 tersebut.

Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga baik sendiri maupun beberapa orang yang mana pihak tersebut yaitu konsiliator. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan pengalamannya secara yang profesional dan telah diakui kemampuannya sebagai penengah.²⁸

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.²⁹ Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Yaitu, arbitrase *Ad Hoc (volunteer)* dan arbitrase Institusional (*permanent*). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk

²⁷Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I, No.1, maret, 2013, h. 22.

²⁸Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 2, April 2008, h. 119.

²⁹Subekti, *Abitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992, h. 1.

mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. *Arbitrase ad hoc* (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga.³⁰

2. Teori *Is}la>h}*

Is}la>h} merupakan pintu masuk untuk mencegah perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan maka akan mendatangkan kehancuran, maka *Is}la>h}* mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan sesuatu hal-hal yang membangkitkan fitnah serta pertentangan. Menurut Sayyid Sabiq, *Is}la>h}* adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa.

Is}la>h} dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga *h}akam*. *H}akam* ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis

³⁰Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 165.

penyelesaian sengketa non-litigasi, *h}akam* sejajar dengan mediator atau arbitrator.³¹

Perdamaian dalam bentuk *s}ulh* mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu obyek gugatan dan pihak tergugat membenarkan isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama dibolehkan.
- b. Perdamaian tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanafiah dan Hanabilah, perdamaian seperti demikian diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat *al-s}ulh* *khair* dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- c. Perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut Ibn Abi Laila, perdamaian dalam bentuk ini diperbolehkan. Namun mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian dalam bentuk ini tidak

³¹Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum islam dalam Penyelesaian Sengketa*, - International Journal *Ihya' Ulum al-Din*, Vol. 18. No 1, Januari 2017, h. 57-59.

diperbolehkan karena sikap diam pihak tergugat adalah bentuk pengingkarnya.³²

Hasbi al-Shiddieqy menerangkan bahwa pengertian *is}la>h}* atau memperbaiki hubungan manusia yang bersengketa ialah mengeluarkan tali yang kuat dan kokoh di antara sesama manusia yang di dalamnya telah tumbuh persengketaan, baik mengenai urusan darah, urusan harta dan kehormatan, maupun mengenai urusan politik dan taktik perjuangan.³³

Hasan Sadily menyatakan bahwa *is}la>h}* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain. menerangkan bahwa *is}la>h}* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya disebut dengan pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *is}la>h}* tersebut dengan *Mus}alih} anhu*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mus}alih} anhu*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mus}alih} alaih*.³⁴

³²*Ibid.*

³³Hasbi al-Siddieqy, *al-Islam II*, Jakarta: PT. Mutiara Bulan Bintang, 1952, h. 448.

³⁴Ramdani Wahyu S, *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori is}la>h}*, Jurnal AQ sebagai sumber hukum Islam, h. 4.

Dalam Islam *islah* dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena sunnah dalam *islah* adalah apabila telah diketemukannya kebenaran maka hukum memihak pada yang benar.³⁵

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan-keberhasilan *islah* pada masa Rasulullah dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Wahbah Zuhaili yang pertama yaitu, komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. Kedua, niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Ketiga, negoisasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. Keempat, bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. Kelima, memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.³⁶

³⁵Mukharom Ridho, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*, Tesis Magister, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, h. 12.

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Negotiation in Islam The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (Pin Points)*, 2013, h. 1-4. Dikutip dari M. Mukharom Ridho, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*, Tesis Magister, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, h. 14.

a. Dasar Hukum (Al-Qur'an)

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan *is}la>h}* dengan merujuk pada surah Al-Hujurat ayat 9-10.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: “Dan kalau ada golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah”. (QS. Al-A'raf (7) :199)³⁷

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah lebih jauh menafsirkan kata ...فَأَصْلِحُوا... dapat dimaknai bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan melakukan perdamaian sekiranya tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Tegasnya, jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.³⁸

Pada ayat di atas kata *as}lih}u>* adalah kata kerja perintah atau *fi'il al-amr* yang berarti damaikanlah. Kata perintah menurut

³⁷Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, Al-A'raf [7] : 199.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mis}bah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 595.

kaidah ushul atau prinsip dasar penentuan hukum menunjukkan wajib dilakukan.³⁹ Dengan kata lain, prinsip damai adalah wajib diupayakan untuk menyelesaikan perkara sengketa.

Menurut pendapat penulis, pada ayat-ayat di atas terdapat perintah untuk orang Islam agar mendamaikan orang-orang yang bertikai dan menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara dan harus saling memperbaiki hubungan satu sama lain.

b. Dasar Hukum (Hadis)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف أمة لم يزلني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حراماً أو أحلاً حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حراماً أو أحلاً حراماً. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: صحيح

Artinya: “At-Tirmīdzī berkata: Al-Hasan ibn `Ali al-Khallal telah bercerita pada kami, dia berkata, Abu `Āmir al-`Aqadī telah bercerita pada kami, dia berkata, Katsīr ibn `Abdillāh ibn `Amr ibn `Auf al-Muzannī telah bercerita pada kami, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” Abu `Isa berkata: ini hadis hasan shahih. Syaikh Albani berkata: shahīh.”⁴⁰

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1992, h. 12.

⁴⁰Muhammad ibn `Isa at-Tirmīdzī, *Sunan at-Tirmīdzī*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, t.t.), III: 634, hadis nomor 1352.

Menurut mazhab Malikiyyah, Hanafiah dan Hanabilah, Perdamaian tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat *al-s}ulh} khair* dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁴¹

3. Teori *Mas}lah}ah*

Secara sederhana *mas}lah}ah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara etimologi, menuntut ilmu itu mengandung suatu *kemas}lah}atan*, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu merupakan penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin.⁴² Al-Ghazali memformulasikan teori *kemas}lah}atan* dengan mengambil manfaat dan menolak *kemud}a>ratan* untuk memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Menurut al-Ghazali, suatu *kemas}lah}atan* sudah seharusnya sejalan dengan tujuan *syara'* (hukum Islam), meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari

⁴¹Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, - International Jurnal *Ihya' Ulum al-Din*, Vol. 18. No 1, Januari 2017, h. 59.

⁴²K. Rajab, dan Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Mas}lah}ah dalam Kajian Pembaruan Perundangan Islam*, Jurnal *Syariah*, Vol. 17. No. 3, September 2009, h. 596.

mas}lah}ah itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.⁴³

Imam al-Syatibi mendefinisikan *al-mas}lah}ah* di dalam kitab *al-Muwa>faqa>t* yaitu: “Yang aku maksudkan dengan *mas}lah}ah* ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan kehidupan insan, kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara”.⁴⁴

Kemas}lah}atan yang dikehendaki disini adalah *kemas}lah}atan* yang mengandung penjagaan atas kehendak *syara'* yang Maha bijaksana yang menginginkan *kemas}lah}atan* yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan *kemas}lah}atan* yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia untuk mengandung hawa nafsu. *Kemas}lah}atan syara'* adalah *kemas}lah}atan-kemas}lah}atan* yang selaras dengan tujuan *syara'* (*Maqa>s}jid syari>ah*) dan ditegaskan oleh dalil khusus dari al-Qur'an atau sunnah, atau *ijma>'*, atau *qiya>s*.⁴⁵

Mas}lah}ah adalah suatu *kemas}lah}atan* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya dan tidak ada ketentuan *syari'ah* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan

⁴³Abu Hamid al-Ghazzali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid I, 1983), h. 286. Dikutip dari K. Rajab, dan Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Mas}lah}ah dalam Kajian Pembaruan Perundangan Islam*, Jurnal Syariah, Vol. 17. No. 3, September 2009, h. 596.

⁴⁴Noor Naemah, dkk, *Relevansi Teori Al-Masalah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13 No 1, Juni 2013, h. 50.

⁴⁵Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2014, h. 314.

kejelasan hukum tersebut, maka kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yaitu suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan *kemud}a>rat*an atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *mas}lah}ah*. Tujuan yang paling utama *Mas}lah}ah* ialah *kemas}lah}atan*, yaitu memelihara *kemud}a>rat*an dan menjaga manfaatnya.

Esensi dari *mas}lah}ah* yaitu sesuatu yang menjadi tujuan *syara'* bukan *kemas}lah}atan* yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan *kemas}lah}atan* bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syar'i* adalah bertujuan untuk menciptakan *kemas}lah}atan* bagi manusia.⁴⁶

a. Dasar Hukum (Al-Qur'an)

Al-Qur'an menetapkan bahwa menghilangkan kesempatan dari manusia adalah merupakan satu segi di antara berbagai segi dari dasar disyari'atkan Islam. Allah berfirman:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....” (QS. Al-Baqarah [1]: 185)⁴⁷

⁴⁶Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Us}ul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, Al-Baqarah: [2] : 185.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa [4]: 28)⁴⁸

b. Dasar Hukum (Hadis)

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.... (رواه أحمد)

Artinya: Dari abi Umamah berkata keluar kami bersama Rasulullah SAW maka bersabda Nabi SAW “Bahwasanya aku tidak diutus agama Yahudi dan Nasrani tetapi aku diutus untuk agama yang lurus dan mempermudah.” (HR. Ahmad).⁴⁹

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian-pembagian *mas}lah}ah* yang menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁰

a. *Mas}lah}ah D}aru>riyah*

Mas}lah}ah D}aru>riyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalela kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.⁵¹ Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi *mas}lah}ah* ini) akan menimbulkan

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, An-Nisa [4]: 28.

⁴⁹Kitab Musnad Ahmad Jus 36 h. 624.

⁵⁰Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984, h. 1109.

⁵¹Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. ke-I, 1993, h. 180.

kerusakan di dunia dan di akhirat. Kategori *d}aru>riyah* meliputi lima hal, yaitu: *h}ifz}u ad-din* (memelihara agama), *h}ifz}u an-nafs* (memelihara jiwa), *h}ifz}u al-'aql* (memelihara akal), *h}ifz}u an-nasl* (memelihara keturunan), dan yang terakhir *h}ifz}u al-mal* (memelihara harta). Kelima *mas}lah}ah* ini, disebut dengan *al-Mas}lah}ah al-khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.

b. *Al-Mas}lah}ah al-H}a>jiyyah*

Kemas}lah}atan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemas}lah}atan* pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-H}ajiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *d}aru>ri* (darurat). Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁵²

Jika *h}a>jiyyah* tidak dipertimbangkan bersama *d}aru>ri* maka, manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Rusaknya *h}a>jiyyah* bukan berarti universalitas *mas}lah}ah* ikut menjadi rusak. Dengan kata lain, jika *kemas}lah}atan* tingkat

⁵²Amir Syarifuddin, *Us}ul Fiqh*, Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 213.

sekunder ini tidak dicapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Kelompok masalah ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhs}ah*) dalam ilmu fikih.

c. *Al-Mas}lah}ah al-Tah}si>niyyah*

Merupakan *kemas}lah}atan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi *kemas}lah}atan* sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika *kemas}lah}atan tah}si>niyyah* ini tidak terpenuhi, maka *kemas}lah}atan* hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, meski tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.⁵³ Hal ini tercakup dalam pengertian dari akhlak mulia (*maka>rim al-akhlaq*). Jika *kemas}lah}atan* tersier tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup yang bermanfaat.⁵⁴

Dari segi keserasian dan kesejalan anggapannya baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, *mas}lah}ah* terbagi menjadi tiga macam:

⁵³Hamka Haq, *Falsafat Us}jul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998, h. 76.

⁵⁴Ikhsan Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Masalahat dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, h. 32.

a. *Mas}lah}ah Mu'tabarah*

Adalah *kemas}lah}atan* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya ada petunjuk dari *syar'i* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *kemas}lah}atan* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk terhadap *kemas}lah}atan* tersebut.

b. *Mas}lah}ah Mulgha>h*

Yaitu *kemas}lah}atan* yang ditolak. *Kemas}lah}atan* ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dalam hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *kemas}lah}atan* itu.⁵⁵

c. *Mas}lah}ah Mursala>h*

Yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dengan kata lain makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari

⁵⁵Wahbah al-Zuhaili, *Us}ul al-Fiqh al-Islami juz II*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, h. 799-800. Dikutip dari Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009, h. 119.

syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵⁶

Wahbah Zuhaili mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan *mas}lah}ah mursala>h*, yaitu:

- 1) *Mas}lah}ah* tersebut harus sesuai dengan tujuan syariah, tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariah dan tidak berlawanan dengan *nas}* atau dalil yang *qath'i*.
- 2) *Mas}lah}ah* tersebut harus bisa diterima oleh akal bahwa ia memang mengandung *mas}lah}ah* secara pasti, bukan hanya berupa dugaan apalagi sangkaan yang lemah. Artinya penerapan *mas}lah}ah* tersebut benar-benar harus menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari bahaya.
- 3) *Mas}lah}ah* yang dihasilkan harus berlaku umum untuk seluruh manusia, bukan hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini karena hukum *syara'* diterapkan untuk seluruh umat manusia. Dari sini tidak sah penerapan *kemas}lah}atan* yang hanya berlaku bagi pemimpin, keluarga dan orang dekatnya saja.⁵⁷

Menurut ar-Raysuni Sebagai permulaan akan lebih baik jika melihat pengertian *mas}lah}ah* secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan bahwa *mas}lah}ah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, h. 122-123.

juga individu. Dari sisi lain dan ditemukan wajah lain dari *masalah* yaitu mencegah *mafsadat*. Oleh karena itu, ketika dalam mencapai *kemaslahatan* harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum dan sesudahnya atau yang mengikutinya dan menyertainya.⁵⁸

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan *masalah* untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika *kemaslahatan* yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan *masalah* (*tabaddul al-ahkam bi tabaddul al-maslahah*) dalam masyarakat. Adanya *an-nasakh* (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), *at-tadarruj fi at-tasyri'* (pentahapan dalam penetapan hukum) dan *nuzul al-ahkam* yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan *masalah* yang ada.⁵⁹

⁵⁸Ar-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: an-Nash, al-Waqi', al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000), h. 33-37. Dikutip dari Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Semarang: IAIN Wali Songo, 2012, h. 6.

⁵⁹Syalabi dan Muhammad Mustafa, *Ta'lim al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), h. 307. Dikutip dari Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Semarang: IAIN Wali Songo, 2012, h. 7.

D. Konsep Penelitian

1. Konsep dan Dasar Hukum Waris Islam

a. Definisi Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.⁶⁰ Kata waris ini berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Mi>ra>s* bentuk *mas}dar* dari kata *waris\{a-yaris\{u-irs\{an-mi>ra>s\{an*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Pengertian waris secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik.⁶¹

Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian hukum waris (*fiqh mawa>ris*) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.⁶² Apabila hukum waris dihubungkan dengan ilmu mawaris maka adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian

⁶⁰Martosedono, *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1998, h. 3.

⁶¹Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet 1, h. 33.

⁶²Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 5.

masing-masing.⁶³ Ilmu mawaris ini dalam islam bisa disebut ilmu *fara* > *id*.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum atau untuk menjadi ahli waris.⁶⁴

- 1) Pihak laki-laki: Anak laki-laki, Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki dan terus kebawah asal pertaliannya masih terus laki-laki, Bapak, Kakek dari pihak bapak dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak, Saudara laki-laki seibu seapak, Saudara laki-laki seapak, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak, Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak, Saudara laki-laki bapak yang seapak, Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak, Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak, Suami, Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

⁶³Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 7.

⁶⁴Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Yogyakarta: Graha Pustaka, h. 191.

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

2) Pihak perempuan: Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki, Ibu, Ibu dari bapak, Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki, Saudara perempuan yang seibu seapak, Saudara perempuan yang seapak, Saudara perempuan yang seibu, Istri, Perempuan yang memerdekakan si mayyit.⁶⁵

Jika Ahli waris wanita ini semua ada tanpa ada ahli waris pria satu pun, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang yaitu ibu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, isteri dan saudara kandung.⁶⁶

Itulah apabila ditelaah pendapat jumhur ulama sebagaimana diikuti oleh para *mujtahid* dalam kitab-kitab fiqh kewarisan terdahulu mengenai jumlah keseluruhan ahli waris tersebut ada 25 orang ahli waris, dari 25 ahli waris tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu ahli waris pria ada 15 dan golongan ahli waris perempuan ada 10 orang ahli waris.⁶⁷

c. Rukun dan Syarat

⁶⁵Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Cahaya Mulia, 2007, h. 343-344.

⁶⁶Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Jakarta: Hanif Press, 2006, h. 15.

⁶⁷Idris Djakfar dan taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, Cet 1, h. 57.

Rukun dalam kewarisan ada 3 yaitu:

1) *Al-Muwarris*

Menurut hukum Islam *muwarris* (Pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.⁶⁸ Menurut KHI *muwarris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶⁹

2) *Al-Wa>ris* atau Ahli Waris

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nas}ab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya *muwarris*, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-h}aml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara *muwarris* dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.⁷⁰

3) *Mauru>s*

⁶⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975, h. 36.

⁶⁹Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Humainora Utama Press, t.t., h. 103.

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 28.

Yaitu segala harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris. Baik berupa uang, tanah dan sebagainya.⁷¹

Kemudian adapun unsur syarat-syarat dalam kewarisan yaitu:

a) Meninggalnya yang mewariskan

Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya atau secara legal (sesuai hukum) maupun berdasarkan perkiraan. Meninggalnya pewaris secara nyata dapat diketahui dengan melihat secara langsung atau dengan mendapatkan bukti yang dapat diterima secara *syari'ah*. Meninggalnya pewaris secara legal adalah seperti orang hilang, orang yang tidak ada berita dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Orang yang seperti ini harus ditunggu sampai dia kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan *syari'ah* Islam.

b) Ahli waris masih hidup

Ahli warisnya masih hidup, ketika orang yang memiliki warisan meninggal dengan sebenar-benarnya atau dengan secara legal (sesuai hukum) atau berdasarkan perkiraan. Maksud dari ahli waris masih hidup adalah bisa disaksikan dengan mata secara langsung. Sedangkan hidup berdasarkan

⁷¹Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Jakarta: Hanif Press, 2006, h. 9.

perkiraan adalah jika ahli warisnya masih berada di dalam perut sang ibu, sementara ayahnya meninggal dunia.⁷²

c) Ahli waris diketahui

Pihak yang akan mendapatkan waris diketahui secara definitif, misalkan si fulan akan mendapatkan warisan dari si fulan yang sudah meninggal dunia disebabkan dia adalah kerabatnya, yaitu saudara kandung si mayyit, dan tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Syarat ini khusus di pengadilan.⁷³

d. Penyelesaian Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa harta warisan ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang saat matinya, mereka pun berpendapat ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta warisan itu sebelum dibagikan kepada ahli waris.

⁷²Muhammad Muhyiddin dan Abdul Hamid, *Panduan waris Empat Mazab*, Jakarta: Alkautsar, 2009, Cet 1, h. 11-14.

⁷³*Ibid.*

Walaupun kedua golongan ini berbeda dalam merumuskan arti harta warisan, namun keduanya sepakat tentang tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara sah.⁷⁴

Secara nyata Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan: “Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris”. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak tiga kali.

Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan, tetapi tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi.⁷⁵

⁷⁴Destri Budi Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014, h. 90.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 276-277.

Urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal yaitu:

1) Urutan Tindakan Mendahului Pembagian Harta Warisan

a) Biaya Pengurusan Jenazah

Biaya perawatan ini harus mencakup biaya-biaya untuk memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mengusung, dan menguburkan jenazah. Biaya tersebut harus diambil dari harta peninggalannya secara wajar (*ma'ruf*), maknanya tidak berlebih-lebihan karena akan merugikan para ahli waris dalam penerimaan harta peninggalan, dan tidak asal-asalan (sangat kurang) karena akan merugikan hak pewaris untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan secara layak.⁷⁶

Walau di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari ulama jumhur menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan.⁷⁷

b) Pembayaran Utang Pewaris

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, karena utang itu dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab

⁷⁶Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 50.

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 277.

orang yang meninggal dan dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang tinggal hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu.⁷⁸

c) Menyerahkan Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang ingin dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal.⁷⁹ Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya yaitu membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan wasiat untuk orang tua dan kerabat yang pada umumnya adalah ahli waris.⁸⁰

2) Pelaksanaan Pembagian Warisan

Sebelum langsung membagikan harta warisan untuk ahli waris masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki harta tersebut, yaitu memberi al kadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Kemudian, setelah setumpuk harta akan dibagikan kepada ahli waris baik secara fisik maupun secara perhitungan, maka selanjutnya adalah

⁷⁸*Ibid.*, h. 279.

⁷⁹Idris Mulyono, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 132.

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 282.

memerinci harta yang bernilai memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi dengan menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat atau tidak, memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau *z'awil furudh* atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka.⁸¹

Selanjutnya berlakulah langkah pembagian untuk ahli waris yang berhak didahulukan bagiannya yaitu ahli waris *z'awil furudh*. Maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang yang sudah pasti haknya. Contoh ada ahli waris dua orang anak perempuan, ayah, ibu, maka bagiannya masing-masing adalah:

Untuk dua orang anak perempuan	: $2/3 = 4/6$
Untuk ayah (karena ada anak)	: $1/6 = 1/6$
<u>Untuk ibu (karena ada anak)</u>	<u>: $1/6 = 1/6$</u>
Total	1/6

Kedua, bila harta tidak terbagi habis di antara ahli waris *z'awil furudh*. Sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa harta itu, maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Oleh golongan ahlusunnah ahli waris sisa harta itu disebut ahli waris

⁸¹*Ibid.*, h. 286-289.

'*as}abah* dan ahli waris kerabat. Contoh ahli waris terdiri dari ibu, istri, anak perempuan, dan saudara kandung laki-laki, maka bagian masing-masing adalah:

Untuk ibu : $1/6 = 4/24$ (karena ada anak)

Untuk istri : $1/8 = 3/24$ (karena ada anak)

Untuk anak perempuan : $1/2 = 12/24$

Total 19/24

Sisa sebanyak : $24/24 - 19/24 = 5/24$ untuk saudara.⁸²

Ketiga, bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris '*as}abah* dan ahli waris kerabat tidak ada pula, maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan *z}awil ar}am*. Menurut golongan ulama yang tidak menerima adanya kewarisan *z}awil ar}am*, maka sisa harta itu diserahkan ke Baitul Mal.

3) Peyesuaian

Penyesuaian ini sangatlah diperlukan untuk dapat dilaksanakannya pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian itu, dengan arti prinsip adil dan legal tetap diperhatikan.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, h. 290.

Hubungan jumlah seluruh bagian dengan jumlah keseluruhan harta yang akan dibagikan terdiri dari tiga kemungkinan yaitu:

- a) Jumlah seluruh pembagian sesuai dan sama banyak dengan jumlah harta yang akan dibagikan. Contohnya ahli waris adalah suami, ibu, dan tiga orang saudara seibu. Bagian masing-masing adalah:

Untuk suami : $1/2 = 3/6$ (tidak ada anak)

Untuk ibu : $1/6 = 1/6$ (ada tiga saudara)

Untuk tiga saudara seibu : $1/3 = 2/6$

Total $6/6$

Jumlah harta yang akan dibagi adalah $6/6$.⁸³

- b) Jumlah keseluruhan pembagian melebihi jumlah harta yang akan dibagikan. Contohnya ahli waris adalah suami, ibu, ayah, dan dua orang anak perempuan.⁸⁴ Bagian masing-masing adalah:

Untuk suami : $1/4 = 3/12$ (karena ada anak)

Untuk ibu : $1/6 = 2/12$ (karena ada anak)

Untuk ayah : $1/6 = 2/12$ (karena ada anak)

Untuk anak perempuan : $2/3 = 8/12$

Total $15/12$

Jumlah harta $12/12$ bila diberikan dulu untuk dua anak perempuan, ayah dan ibu hartanya sudah habis sedangkan

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, h. 294.

⁸⁴ *Ibid.*

suami belum mendapatkan haknya. Kalau lenih dulu diberikan kepada suami, ayah, dan ibu, maka 2 anak perempuan menerima bagian tidak sebanyak $2/3$.

- c) Jumlah seluruh bagian lebih kecil dari jumlah seluruh harta. Contohnya ahli waris adalah istri, ibu, dan seorang anak perempuan, bagian masing-masing adalah:

Untuk ibu	: $1/6 = 4/24$
Untuk istri	: $1/8 = 3/24$
<u>Untuk anak perempuan</u>	<u>: $1/2 = 12/24$</u>
Total <i>furudh</i>	19/24

Jumlah harta : $24/24$.⁸⁵

4) Penyelesaian Secara *Takharuj*

Secara arti kata, *takharuj* berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takharuj* itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Bentuk penyesuaian rasionalnya yaitu penyesuaian secara *'aul* dan *radd*. Penyesuaian ini ditempuh karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan dalam al-Qur'an dalam kasus

⁸⁵*Ibid.*, h. 294-295.

tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.⁸⁶

e. Dasar Hukum Waris

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ
نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikan kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 33)⁸⁸

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas *Ijba>ri*>

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *Ijba>ri*>. Kata *Ijba>ri*> secara leksikal mengandung arti paksaan *compulsory*, yaitu melakukan sesuatu yang di luar kehendak sendiri.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam praktis dan lengkap, edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 20.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, An-Nisa [4]: 33.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, h. 19.

Dijalankannya asas *ijba>ri>* mengandung arti terjadinya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (*muwarris*) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Asas *ijba>ri>* juga berarti peralihan harta yang pasti terjadi setelah “*muwarris*” meninggal dunia, jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.⁹⁰

b. Asas Bilateral

Asas bilateral maksudnya sistem pembagian waris Islam bukan berdasarkan garis keturunan sepihak seperti garis bapak atau garis ibu namun dari kedua belah pihak yaitu ibu dan bapak. Jenis kelamin seseorang bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.⁹¹ Hal ini dapat dilihat dari al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa [4]: 7.)⁹²

⁹⁰Akhmad Haries, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Fenomena, - journal1.iain-samarinda.ac.id, Vol 6 No 2, 2014, h. 220.

⁹¹Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam, (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: 2013, h. 38.

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, An-Nisa [4]: 7.

Dalam ayat 7 di atas dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan asas bilateral.⁹³

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁹⁴

c. Asas Individual

Asas Individual adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Berdasarkan asas individual ini pula, sesuai pendapat umum hukum Islam dikenal garis hukum kewarisan ada tiga kelompok yaitu *zawil furud*, *asabah*, dan *zawil arham*. *Zawil furud* terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek, seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris), delapan orang perempuan (istri pewaris, anak

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, h. 38.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 22.

perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari anak laki-laki/cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan nenek seterusnya ke atas).⁹⁵

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini, didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fiqh disebut *ahliyah al-wujub*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.⁹⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan yang berimbang adalah jumlah nilai bagian *fard}* yang diperoleh ahli waris seimbang dengan hak dan kewajibannya. Seorang lelaki lebih besar tanggung jawabnya dari pada seorang perempuan sehingga mengakibatkan hak perolehan bagian harta warisnya berbeda. Pembagian ini dikenal dengan sistem pembagian dua berbanding satu antara lelaki dengan perempuan. Sistematika tersebut berpengaruh pada derajat yang sama pada ahli waris, terkadang saling menguatkan antara garis turun berbeda dan terkadang saling menghijab.⁹⁷

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat di

⁹⁵Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam....*, h. 39.

⁹⁶Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 23.

⁹⁷Sukris Sarmadi, *op. cit.*, h. 40.

artikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.⁹⁸

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah

⁹⁸ Amir Syarifuddin, op. cit., h. 26.

meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.⁹⁹

3. Konsep Keadilan Perspektif Hukum Islam

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap atau tindakan untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.¹⁰⁰

Keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau

⁹⁹*Ibid.*, h. 30-31.

¹⁰⁰Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Juni, 2017, h. 3.

tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.¹⁰¹

Keadilan dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu, keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan kolektif mereka. Skal-skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut juga keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.¹⁰²

Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Arti dari tujuan keadilan melalui jalur hukum yang harus berawal dari dua segi dan mengarah pada keadilan dua segi juga. Khususnya yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang

¹⁰¹M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, 2016 - academia.edu, h. 10.

¹⁰²Tamyiez Dery, *Keadilan dalam Islam*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, -ejournal.unisba.ac.id, Vol XVIII No. 3, September 2002, h. 338.

mampu tampil dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.¹⁰³

4. Konsep Kepemilikan Harta

Konsep kepemilikan harta dalam Islam mempunyai karakteristik yang unik, yang sejalan dan selaras dengan fitrah manusia. Mengenai kepemilikan harta, ajaran Islam menekankan tentang pentingnya memadukan antara pengakuan terhadap kepemilikan sosial (*social property*) dan kepemilikan pribadi (*private property*). Islam tidak menghendaki adanya *gap* di masyarakat dengan perbedaan status ekonomi yang sangat mencolok. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan.¹⁰⁴

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara* maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Dari ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberitahukan sesungguhnya dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Dan dia selalu memantau yang ada disana tidak ada sesuatupun yang tersembunyi darinya baik yang tampak maupun yang tidak tampak

¹⁰³Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2005, h. 153.

¹⁰⁴Toha Andiko, *Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an*, Al-Intaj-ejournal.iainbengkulu.ac.id, 2018.

meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi bagi makhluk hidupnya.¹⁰⁵

Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”¹⁰⁶

Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasjarruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.¹⁰⁷

Menurut hukum dasar yang namanya harta sah dimiliki kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu:

- a. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.

¹⁰⁵Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar (Cet. 2; Bogor: Puastaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 571-572.

¹⁰⁶Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 240. Dikutip dari Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Islam*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015, H. 4-5.

¹⁰⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

- b. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
- c. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu:

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedangkan kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.¹⁰⁸

5. Konsep Harta Berkembang dalam Kewarisan Islam

Islam mempunyai konsep tersendiri terhadap harta yang berbeda dengan konsep harta menurut perspektif sivil. Harta dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring.¹⁰⁹ Menurut Nasrun Haroen harta (*al-mal*) berasal dari *ma>la* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* diartikan

¹⁰⁸M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 39.

¹⁰⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 9.

sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi naupun dalam bentuk manfaat.¹¹⁰

Aturan dan ketentuan syariat Islam pada harta dapat terlihat dari beberapa hal berikut:

- a. Komitmen penuh terhadap hukum-hukum syariat yang mengatur tuntunan mencari harta dan tata cara mengembangkan dan mengeluarkannya (pemakaian).
- b. Menunaikan hak-hak wajib pada harta. Hak-hak ini ada yang berhubungan dengan pemilik harta atau berhubungan dengan orang lain.
- c. Pemilik hakiki harta adalah Allah dan manusia hanya diberikan hak guna harta untuk membantu realisasi kemaslahatan individu dan umat.
- d. Syariat Islam memandang harta pada dzatnya tidak bisa berkembang sendiri. Harta berkembang dengan usaha, amal dan pengolahan harta dalam proyek-proyek yang diperbolehkan syariat.¹¹¹

Berkembang mempunyai makna yaitu menjadi bertambah banyak atau bertambah sempurna, meluas, dan lain sebagainya.¹¹²

Pandangan dalam al-Qur'an harta merupakan modal/faktor produksi yang penting tapi bukan yang terpenting. Islam menempatkan manusia sebagai unsur terpenting di atas modal lalu disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan namun wajib menggunakannya

¹¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 73.

¹¹¹Muhammad Wildan Fawaid, *Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat*, -journal.um-surabaya.ac.id, 2016.

¹¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 538.

dengan baik agar terus produktif dan tidak habis digunakan. Seorang wali yang menguasai harta orang yang tidak atau belum mampu mengurus harta, diwajibkan untuk mengembangkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal bukan dari pokok modal. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri tetapi dengan usaha manusia.¹¹³

Harta adalah alat untuk dikembangkan dan bukan untuk disimpan. Hal ini karena Allah menciptakan harta untuk diputar dan berpindah-pindah tangan serta dikembangkan dalam pendirian pabrik dan perusahaan. Harta digunakan untuk memutar roda ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk merealisasikan pembangunan masyarakat insani yang mulia.¹¹⁴

Secara umum, *tiyah* atau harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya. Maka peninggalan mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Misalnya benda tidak bergerak (rumah, tanah, dan kebun), benda bergerak (kendaraan), piutang *muwarris* (orang yang meninggal dunia), dan sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan. Misalnya, hak monopoli untuk menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi, dan lain-lain.

¹¹³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 180-181.

¹¹⁴Muhammad Wildan Fawaid, *Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat*, -journal.um-surabaya.ac.id, 2016.

- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak *khiyar*, hak *syuf'ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain, misalnya benda-benda yang sedang digadaikan oleh si *muwarris*, barang-barang yang dibeli oleh si *muwarris* ketika masih hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, dan sebagainya.

Menurut Mazhab Hanafi harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda saja, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat diwariskan, kecuali jika hak-hak itu mengikuti kepada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Dan hak-hak ini bisa hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, misalnya hak menjadi wali nikah, ke dalam keumuman arti hak-hak.¹¹⁵

Dalam al-Qur'an mengandung ketetapan yang diwajibkan ataupun ketetapan yang pasti mengenai kewarisan, *fara'id* seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan. Hal ini terdapat pada surah an-Nisa ayat 11.

¹¹⁵Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 21-22.

Saham-saham yang tidak dapat diubah adalah angka pecahan $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$ yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Menurut al-Maraghiy, saham yang ditetapkan kadarnya itu, para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut saham yang ditetapkan oleh Allah. Ketetapan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an secara terinci itu disertai siapa-siapa ahli waris yang akan memperoleh saham itu. Dan ini merupakan ketetapan yang harus diimplementasikan.¹¹⁶

Konsep kewarisan mengacu kepada tiga istilah dengan unsur-unsur yang berbeda. Namun, apabila unsur-unsur itu dibawa kepada makna kewarisan secara umum maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada tiga hal. Yakni, siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi ahli waris, dan bagaimana kedudukan *tirkah* pewaris.¹¹⁷

¹¹⁶Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 28-29.

¹¹⁷*Ibid.*, h. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)” ini dilaksanakan selama 13 (tiga Belas) bulan. Alokasi waktu yang peneliti gunakan selama 13 (tiga belas) bulan untuk tahapan penelitian tersebut terdiri dari persiapan perencanaan, pengumpulan data, dan pelaporan. Bentuk matriks waktu dalam kegiatan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2
Matriks Kegiatan Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan Tahun,									
		Bulan Ke-									
		2019				2020					
		05	06	07	08	01	02	03	04	05	06
			09	10	11						
			12								
I.	Persiapan & Perencanaan										
	1. Penerimaan Judul	X									
	2. Penyusunan Proposal		XXXXX	X							
	3. Seminar Proposal				X						
	4. Revisi Proposal					X	X				
II.	Pengumpulan Data										

	1. Mengurus Administrasi				X				
	2. Pelaksanaan Penelitian				X	X			
	3. Analisis Data					X	X		
III.	Pelaporan								
	1. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian						X		
	2. Monitoring & Evaluasi							X	
	3. Sidang Munaqasah Skripsi								X

Tabel 2 Matriks Kegiatan Penelitian

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, berkaitan, serta relevan dengan permasalahan dan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti memilih di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan ada di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan dapat digali secara komprehensif dengan melibatkan keluarga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- c. Melihat dari aspek waktu dan biaya yang dapat memudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian.
- d. Relatif belum ada yang meneliti permasalahan tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis

yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.¹¹⁸ Bisa juga disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹¹⁹ Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹²⁰

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.¹²¹ Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).¹²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis karena penulis melakukan penelitian terhadap upaya penyelesaian sengketa keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang

¹¹⁸TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020, h. 10.

¹¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 50-53.

¹²⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, h. 149.

¹²¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 310.

¹²²*Ibid.*, h. 87-88.

mengalami sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi lapangan. Menurut Nasir di dalam bukunya pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.¹²³

Hakikat dari penelitian studi lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.¹²⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas kemudian

¹²³M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999), h. 63.

¹²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya, Angkasa, 2001), h. 2.

diperoleh kesimpulan.¹²⁵ Dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹²⁶

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.¹²⁷ Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dari keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang mengalami sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.

D. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

¹²⁵Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 51.

¹²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

¹²⁷Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 18, h. 6.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti seperti hasil wawancara.¹²⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹²⁹ Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.¹³⁰ Untuk itu informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang mengalami sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.
- b. Orang-orang yang berkaitan dengan keluarga atas permasalahan tersebut serta mengetahui permasalahan dan upaya penyelesaiannya

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku sebagai data-data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

¹²⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

¹²⁹Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 170.

¹³⁰H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.¹³¹ Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹³² Data sekunder berupa berbagai bahan ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³³

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Peraturan-peraturan berlaku yang berkaitan dengan hukum waris,
- 2) Kompilasi Hukum Islam,

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang mengenai permasalahan hukum waris.

c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni, hal-hal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, artikel, dan lain sebagainya.

E. Objek, dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah upaya penyelesaian sengketa waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian. Yaitu, yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.¹³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah 9 (sembilan) orang dari keluarga beragama Islam di

¹³¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), h. 56.

¹³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 12.

¹³³*Ibid.*, h. 10.

¹³⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998), h. 34.

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang menyengketakan harta waris berkembang.

Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Berdomisili di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
2. Mengetahui dan berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang terjadi
3. Beragama Islam

Dalam memecahkan dan menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti memilih 9 (sembilan) orang yang berkaitan dengan permasalahan sengketa harta waris berkembang dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa tersebut .

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, serta akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Maknanya data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang digunakan peneliti sebagai metode pengumpulan data.¹³⁵ Observasi

¹³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 142.

atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, hal ini sebenarnya adalah pengamatan langsung.¹³⁶

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan upaya penyelesaian sengketa dari keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang mengalami sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi. Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap harta waris yang disengketakan oleh ketiga keluarga dalam tiga kasus serupa dengan permasalahan yang berbeda. Hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan terdapat harta waris berupa toko pakaian yang disengketakan oleh keluarga pertama pada kasus pertama, terdapat toko perlengkapan atau alat-alat mobil yang disengketakan oleh keluarga kedua pada kasus kedua, dan terdapat toko sembako yang disengketakan oleh keluarga ketiga pada kasus ketiga

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau berdialog dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.¹³⁷ Wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya

¹³⁶Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet 12, h. 133.

¹³⁷*Ibid.*, h. 135.

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai sebagai sumbernya.¹³⁸ Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu, pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan).¹³⁹

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*). Wawancara ini adalah wawancara yang spontan tanpa adanya rencana dalam pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara dengan teknik ini sebanyak dua kali pertemuan setelah peneliti melakukan observasi dan menghasilkan wawancara siapa saja ahli waris dari ketiga keluarga dalam tiga kasus yang berbeda tersebut dan juga menghasilkan wawancara yang menyangkut kepastian salah satu harta waris berkembang yang disengketakan oleh ketiga keluarga tersebut memang milik pewaris.
- b. Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*). Wawancara ini adalah wawancara yang terencana yang mana peneliti dan responden melakukan kesepakatan atas waktu dan tempat yang digunakan untuk wawancara. Dan pertanyaannya juga sudah peneliti

¹³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108.

¹³⁹Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Bumi Askara, 2004), h. 7.

tentukan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dari wawancara ini peneliti menghasilkan data yang dibutuhkan.¹⁴⁰

- c. Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*). Wawancara ini adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan hanya berupa topik umum untuk membantu memfokuskan responden. Diikuti dengan proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden. Tujuan peneliti untuk mendapatkan perspektif responden tanpa memandu responden dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sehingga dalam wawancara ini menghasilkan data yang peneliti butuhkan.¹⁴¹

Ditinjau dari pelaksanaan penelitian maka peneliti menggunakan wawancara dengan cara melakukan suatu pembicaraan informal (*informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.¹⁴²

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa atau catatan kejadian, catatan tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental

¹⁴⁰Lihat hasil wawancara pada halaman 98-125.

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²Lexy j, *Moleojonathannng, Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed revisi, h. 187.

dari seseorang. Teknik dokumentasi¹⁴³ juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁴⁴ Dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah berbentuk tulisan (wawancara), dan gambar dari harta waris berkembang disengketakan serta gambar dari proses wawancara yang terdapat pada bab IV dan lampiran.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi¹⁴⁵ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode

¹⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.....*, h. 82.

¹⁴⁴Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Posadakarya, 2002), h. 66.

¹⁴⁵Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 110.

kualitatif.¹⁴⁶ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁴⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.¹⁴⁸

¹⁴⁶Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., h. 177.

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 178.

¹⁴⁸Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

2. Reduksi data, yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁴⁹
3. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan demikian, *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.¹⁵⁰ Dan juga sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia.¹⁵¹
4. *Conclusion Drawing/ Verification*, penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.¹⁵²

Dalam penelitian ini hal pertama yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data dari informan sebanyak mungkin mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Kemudian data yang didapat dari penelitian tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, yang dianggap

¹⁴⁹Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247.

¹⁵⁰Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

¹⁵¹Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999, h. 85.

¹⁵²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi.....*, h. 70.

tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

Setelah dilakukan penyaringan dalam data peneliti melakukan penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan demikian, data yang didapat dari penelitian tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.



Bab IV

Hasil Penelitian dan Analisis

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional yang mana (termasuk perubahan peraturan perundangan-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan. Didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

No. 32 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Pemecahan, serta Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.¹⁵³ Implikasi terjadinya peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya menjadi pelaksana umum yang dibawah empat kelurahan dipimpin oleh camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan bertanggung jawab kepada walikota. Adapun mengenai nama Kecamatan-Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹⁵⁴

b. Kondisi Eksisting dan Geografis Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu bagian Wilayah administrasi Kota Palangka Raya dengan memiliki luas lahan sebesar 387.53 Km². Jekan Raya merupakan Kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Sebangau. Secara administratif Kecamatan Jekan Raya dibatasi oleh:

- 1) Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau
- 2) Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Balu
- 3) Bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan

Kecamatan Pahandut dan Kabupaten Pulang Pisau

¹⁵³Kantor Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, 2018, h. 1.

¹⁵⁴Pemerintah Kota Palangka Raya, *Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, 2015, h. 14.

4) Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.¹⁵⁵

Tabel 3
Pembagian Areal Tanahnya

	Kelurahan	Luas Ha
1	Kelurahan Menteng	31,27 Km ²
2	Kelurahan Palangka	22,49 Km ²
3	Kelurahan Bukit Tunggal	274.15 Km ²
4	Kelurahan Patuk Katimpun	59,62Km ²

Tabel 3 Pembagian Areal Tanahnya Sumber: Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 2018

Berdasarkan luas (ha) kelurahan Menteng mempunyai 31,27 Km², yakni 8,79% dari luas kecamatan, luas (ha) kelurahan Palangka 22,49 Km² yakni 7,02% dari luas kecamatan, luas (ha) kelurahan Bukit Tunggal 274.15 Km² yakni 67,25% dari luas kecamatan, luas (ha) kelurahan Patuk Katimpun 59,62 Km² yakni 16,94% dari luas kecamatan yang berjumlah 387.53 Km².¹⁵⁶

Seperti daerah-daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) lainnya, suhu berkisar antara 30^o – 34^oC, dengan iklim tropis, hutan kecil dan berawa-rawa, keadaan udara termasuk lembab dan tanah dari daratan dan rawa.

c. Kelurahan dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram agar dapat menunjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya 324,88 jiwa/km². Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara

¹⁵⁵*Ibid.*

¹⁵⁶*Ibid.*, h. 2-3.

4 kelurahan yang ada dimulai kelurahan Petuk Katimpun yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 2.863 jiwa/km². Adapun kelurahan yang terpadat adalah kelurahan Palangka dengan jumlah kepadatan penduduk 50.515 jiwa/km². Berdasarkan data laporan Kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat 139.639 jiwa yang tersebar dimasing-masing kelurahan.

Urutan Kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

Kelurahan Palangka	:	50.515 jiwa	(35,97 %)
Kelurahan Menteng	:	46.168 Jiwa	(32,64 %)
Kelurahan Bukit Tunggal	:	40.093 Jiwa	(29,52 %)
Kelurahan Petak Ketimpun	:	2.863 Jiwa	(1,87 %)

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jekan Raya

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Palangka	25.328	24.823	50.515
2.	Menteng	23.092	23.076	46.168
3.	Bukit Tunggal	20.963	19.130	40.093
4.	Petuk Katimpun	1.542	1.321	2.863
Jumlah		70.851	68.788	139.639

Tabel 4 Jumlah Penduduk Sumber: Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 2018

¹⁵⁷*Ibid.*, h. 4-5.

Berdasarkan tabel di atas jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Hal ini diketahui berdasarkan data di atas, jumlah laki-laki di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya memiliki range nilai yang mencapai 51% dibandingkan dengan jumlah perempuan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang hanya 49% dari total keseluruhan penduduk yang berjumlah 139.639 orang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

d. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama

Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 139.639 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 241 buah sebagai berikut:¹⁵⁸

Tabel 5
Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Jekan Raya

No. S	Rumah Ibadah	Jumlah
u 1.	Masjid	60 Buah
r 2.	Langgar/Musholla	109 Buah
b 3.	Gereja	70 Buah
4.	Pura	1 Buah
J 5.	Kuil/Kelenteng	1 Buah

jumlah Rumah Ibadah Sumber: Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 2018

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 11.

Dilihat dari tabel di atas sarana tempat ibadah di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terbilang banyak, dilihat dari masing-masing tempat ibadah, masjid 60 buah, Langgar/Musholla 109 Buah, Gereja 70 buah, Pura 1 buah, dan Kuil/Kelenteng 1 buah.

Berdasarkan tabel di atas jumlah Langgar/Musholla lebih banyak dibandingkan jumlah tempat ibadah lainnya di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Tabel 6
Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Jekan Raya

No.	Agama	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Islam	63.589	58.793	122.382
2.	Kristen	31.873	31.587	63.460
3.	Kristen Protestan	2.882	2.568	5.450
4.	Hindu	1.885	1.754	3.639
5.	Budha	181	140	321
6.	Kong Huchu	6	2	8
7.	Aliran Kepercayaan	628	605	1.233
Jumlah		101.044	95.449	196.493

Tabel 6 Jumlah Pemeluk Agama Sumber: Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 2018

Dilihat berdasarkan dari tabel di atas jumlah pemeluk agama di kecamatan Jekan Raya, didominasi oleh agama Islam, Jumlah Pemeluk agama dengan masing-masing Islam 122.382 Jiwa, Kristen

63.460 Jiwa, Kristen Protestan 5.450 Jiwa, Hindu 3.639 Jiwa, Budha 321 Jiwa, Kong Huchu 8 Jiwa, Aliran Kepercayaan 1.233 Jiwa.¹⁵⁹

e. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Jekan Raya berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 4 (empat) kelurahan.¹⁶⁰

Tabel 7
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Jekan Raya:

Pendidikan Umum		Pendidikan Agama Islam	
Pendidikan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
TK	53 Buah	MIN	-
SD	41 Buah	MIS	3 Buah
SLB	1 Buah	MTsN	1 Buah
SLTP	17 Buah	MTs	2 Buah
SLTA	19 Buah	MAN	1 Buah
Perguruan Tinggi	12 Buah	MA	1 Buah
Total : 143 Buah		RA / BA	7 Buah
		Pondok Pesantren	7 Buah
		Total : 22 Buah	

Tabel 7 Jumlah Sarana Pendidikan Sumber: Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 2018

¹⁵⁹*Ibid.*, h. 11-12.

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 13.

Dilihat dari tabel di atas sarana Pendidikan Umum di Kecamatan Jekan Raya, terbilang banyak, terlihat dari jumlah masing-masing sekolah terdiri dari TK (Taman Kanak-kanak) 53 buah, SD (Sekolah Dasar) 41 buah, SLB (Sekolah Luar Biasa) 1 buah, SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) 17 buah, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) 19 buah, dan Perguruan Tinggi (termaksud UNPAR, STAIN, STMIK, STIE, dan lain-lain) 12 buah. Sarana Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Jekan Raya, dapat terlihat dari jumlah masing-masing sekolah terdiri dari MIN (Madrasah Ibtida'iyah Negeri) tidak ada, MIS (Madrasah Ibtida'iyah Swasta) 3 buah, MTSN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) 1 buah, MTS (Madrasah Tsanawiyah Swasta) 2 buah, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 buah, MA (Madrasah Aliyah Swasta) 1 buah, RA/BA (Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal) 7 buah dan Ponpes (Pondok Pesantren) 7 buah.¹⁶¹

¹⁶¹*Ibid.*

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada sembilan orang terdiri dari tiga orang yang menyengketakan harta waris berkembang dalam keluarganya, tiga orang yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan dari keluarga tersebut, dan tiga orang pihak ketiga yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam beberapa keluarga tersebut. Beberapa keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang ini dipilih dari Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk lebih jelasnya Peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 8
Identitas Subiek

No	Nama (Inisial)	Status	Usia	Alamat
1	Muhammad Anwar (MA)	Subjek yang menyengketakan harta waris berkembang (Kasus pertama dari keluarga Pertama)	36 tahun	Jalan Temanggung Tilung Kecamatan Jekan Raya
2	Misbah (Mh)	Subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan (Kasus pertama dari keluarga Pertama)	40 tahun	Jalan Mendawai Kecamatan Jekan Raya
3	Jumraini (J)	Subjek pihak ketiga yang berkaitan atau yang mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam (Kasus pertama dari keluarga Pertama)	57 Tahun	Jalan Seriti Kecamatan Jekan Raya

4	Mahdi (M)	Subjek yang menyengketakan harta waris berkembang (Kasus kedua dari keluarga kedua)	38 tahun	Jalan Tingang Kecamatan Jekan Raya
5	Hafid Firdausi (HF)	Subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan (Kasus kedua dari keluarga kedua)	26 tahun	Jalan Kerinci Kecamatan Jekan Raya
6	Ahmad Junaidi Yanoor (AJY)	Subjek pihak ketiga yang berkaitan atau yang mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam (Kasus kedua dari keluarga kedua)	40 Tahun	Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kecamatan Jekan Raya
7	Muhammad Isro Wardhana (MIW)	Subjek yang menyengketakan harta waris berkembang (Kasus ketiga dari keluarga ketiga)	30 tahun	Jalan Samudin Aman Kecamatan Jekan Raya
8	Abdul Hadi (AH)	Subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan harta waris berkembang dalam (Kasus ketiga dari keluarga ketiga)	50 Tahun	Jalan G.Obos Kecamatan Jekan Raya Jekan Raya
9	Ahmad Rosyadi (AR)	Subjek pihak ketiga yang berkaitan atau yang mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam (Kasus ketiga dari keluarga ketiga)	31 Tahun	Jalan Lele Kecamatan Jekan Raya

Tabel 8 Identias Subjek

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, sengketa harta waris berkembang ini terjadi pada beberapa keluarga yang Peneliti jadikan subjek penelitian. Adapun 9 subjek penelitian yang terdiri dua orang dari 3 kasus dalam 3 keluarga dengan sengketa harta waris berkembang yang

berbeda di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan 3 subjek pihak ketiga yang berkaitan atau yang mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam keluarga tersebut di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Adapun umur dari semua subjek di antaranya yang paling muda 26 tahun dan yang paling tua 57 tahun. Sedangkan status para subjek yaitu 3 orang yang menyengketakan harta waris berkembang dalam kasus yang terjadi pada keluarganya, 3 orang yang menguasai harta waris berkembang disengketakan dalam keluarganya, dan 3 orang pihak ketiga yang berkaitan atau yang mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Data di atas merupakan data yang peneliti peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa orang dalam keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang dan dengan pihak ketiga yang berkaitan atau yang mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

C. Paparan Data Penelitian tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang **Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)**. Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah penelitian. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Subjek dalam Keluarga Pertama Kasus Pertama

a. Responden Pertama

Nama : MA
Umur : 36 Tahun
Alamat : Jl. Temanggung Tilung Kecamatan Jekan Raya
Status : Subjek yang Menyengketakan Harta Waris Berkembang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 Februari 2020 di Toko Jahit Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 15.50 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti

gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian harta warisan setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang, pembiayaan penguburan telah dibayarkan serta apakah menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, responden mengatakan:

“Sejujurnya tu kami betiga ni sudah bebagi harta warisannya abahku. Kami ni bebagi asal pas ja, nyaman di muntung lawan di hati kami ai nah. Kakakku nang pertama dapat rumah, kakakku nang kedua dapat tanah, aku dapat toko jahit. Duit sisa simpanannya abahku pas hidup tu dibayar akan gasan keperluannya abahku waktu meninggal kaya tanah kuburan, memandi akan abahku sampai mengafani tu perlu dibayar lo, imbah ngintu besisa sedikit semalam disumbangkan ai ke panti asuhan.”¹⁶²

“Sebenarnya itu kami bertiga bersaudara ini sudah membagi harta warisannya ayah kami. Kami membaginya ini asal cocok saja, enak di mulut dan di hati kami. Kakak saya yang pertama dapat rumah, kakak saya yang kedua dapat tanah, dan saya dapat toko jahit. Uang sisa simpanannya ayah saya ketika masih hidup dibayarkan untuk segala sesuatu keperluan ayah saya ketika meninggal seperti tanah kuburan, memandikan mayat ayah saya sampai mengafani itu perlu dibayarkan, kemudian sisa uangnya ada sedikit dan disumbangkan ke Panti Asuhan.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa penyelesaian sengketa harta waris tidak menggunakan dengan penyelesaian harta waris secara Hukum Islam?

¹⁶²Wawancara dengan MA pada tanggal 29 Februari 2020 di Toko Jahit Jalan Temanggung Tilung Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 15.50 WIB sampai selesai.

“Masalahnya kami ni lain nang kaya urang pang, kami ni kada sekolah kada tau nang kaya ituan seperanakan kada paham nang kaya apa caranya bebagi harta ni mun makai hukum Islam asal nyaman dihati lawan kada temasalah bebagi harta ai langsung kami bebagi.”

(“Masalahnya kami ini tidak seperti orang lain, kami ini tidak sekolah tidak tau hal yang seperti itu semua saudara kandung tidak memahami gimana caranya membagi harta ini kalau menggunakan hukum Islam asalkan sama-sama enak di hati dan tidak menimbulkan masalah kami langsung melakukan pembagian harta waris.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta waris berkembang dalam keluarga ini terjadi?

“Awalnya kadada masalah kami ni, soalnya kami semalam sudah bebagi hartanya abahku pas dah seikung-seikung dapat kami tu nah. Sekalinya sebelum abahku meninggal tu ada menyuruh kakakku nang kedua membuka toko baju di Pasar Kahayan sana, ada duit simpanan abahku lumayan banyak jadi baik duitnya dipakai gasan meulah toko baju jarnya semalam. Itu gin kami taunya pas sudah tiga tahunan abah kami meninggal.”¹⁶³

¹⁶³*Ibid.*

(“Awalnya tidak ada masalah, karena waktu itu kami sudah membagi hartanya (harta waris) ayah saya cocok sudah satu-satu orang dapat kami itu. Ternyata sebelum ayah saya meninggal, ayah saya ada menyuruh kakak saya yang kedua untuk membuka toko baju di Pasar Besar, ada uang simpanan ayah saya lumayan banyak jadi lebih baik uangnya digunakan untuk membuat toko baju katanya waktu itu. Dan itu kami mengetahuinya setelah sudah tiga tahun ayah kami meninggal.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa hanya harta peninggalan tersebut yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya?

“Inya hanyar bepadah pas sudah tiga tahun abah kami meninggal, maka pas jualannya makin banyak ha pulang, jaka tau dari awal gin sudah ku paksa inya bebagi, itukan harta dari abah kami lain bersih ampun inya.”¹⁶⁴

(“Dia baru memberitahu ketika sudah tiga tahun ayah kami meninggal, dan itupun waktu jualannya makin banyak, seandainya tahu dari awal bisa sudah saya paksa dia untuk membagi, karna itu harta dari ayah kami bukan bersih milik dia.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya dan proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga ini?

¹⁶⁴*Ibid.*

“Secara kekeluargaan ai kami, musyawarahkah ngarannya itu tu tapi ada yang mendampingi, menengahi sekalian membari saran semalam tu soalnya kakakku takutan pas aku handak membawa masalah ni ke Pengadilan Agama, jarnya dipanderi baik-baik ja kena bawai amang J supaya ada yang menengahi. Bepanderan ai kami semalam tu tiga kali betamu tapi banyak bekelahnya. Abistu jadinya kami sepakat ai mun setengah dari untung inya bejualan tu harus dibagi tiga tapi pas sebulan sekali ja cuma tiga tahun ja mun sudah tiga tahun kada am lagi kasian jua inya kan yang berjaga di toko tu. Mun kakakku yang pertama tu kada umpat sibuk jar tapi meumpat ja hasilnya kaya apa.”¹⁶⁵

(“Secara kekeluargaan aja namun ada yang mendampingi, menengahi, dan memberi saran, karena waktu itu kakak saya takut ketika saya mau menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan Agama, katanya kita bicarakan baik-baik saja nanti kita ajak Paman J agar ada yang menengahi. Bicara-bicara aja waktu itu kami, ada tiga kali pertemuan namun banyak beradu mulutnya. Kemudian akhirnya kami sepakat kalau setengah dari untung hasil jualannya itu harus dibagi tiga sebulan sekali namun, hanya selama tiga tahun saja setelah itu tidak lagi kasian juga dia karena kan dia yang berjualan di toko itu. Kakak saya yang pertama itu tidak ikut katanya sibuk tapi hasilnya ngikut aja seperti apa.”)

Hasil wawancara dengan MA untuk faktor dan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang terjadi dalam keluarganya yaitu, sudah ada pembagian harta waris atau harta peninggalan setelah adanya pembiayaan perawatan si mayit dan pelunasan hutang namun tidak menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, faktor terjadinya masalah ini karena salah satu ahli waris dalam keluarganya menyembunyikan salah satu harta waris yang tidak diketahui oleh ahli waris lainnya khususnya MA dan baru diketahui setelah tiga tahun kematian ayahnya (pewaris) karena baru diberitahu tiga tahun setelah kematian ayahnya oleh ahli waris yang

¹⁶⁵*Ibid.*

menyembunyikan harta waris tersebut. Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang secara kekeluargaan yang disertai penengah (*hakam*) untuk mendampingi, menengahi, dan memberi saran. Dan menghasilkan kesepakatan bersama yaitu setengah dari untung salah satu ahli waris yang menyimpan salah satu harta waris dalam keluarganya tersebut dibagi tiga selama tiga tahun dalam sebulan sekali berturut-turut.

b. Responden Kedua

Nama : Mh

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jl. Mendawai Kecamatan Jekan Raya

Status : Subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 Maret 2020 di Toko Baju Pasar Kahayan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 08.49 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan

dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian harta warisan setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang, dan pembiayaan penguburan telah dibayarkan serta apakah menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, responden mengatakan:

“Nyata ai ada, masalah harta ni hancap kakak acil apalagi ading acil jadi semalam pas abah acil tu meninggal langsung bebagi ai kami. Kami ni bebagi harta tu langsung bebagi ai kesepakatan bersama ding ai.”¹⁶⁶

“Sudah pasti ada, masalah harta ini cepat kakak tante terutama adek tante jadi waktu ayah tante meninggal kami langsung melakukan pembagian. Kami ini melakukan pembagian harta itu langsung aja membaginya dengan kesepakatan bersama.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa penyelesaian sengketa harta waris tidak menggunakan dengan penyelesaian harta waris secara Hukum Islam?

“Kayapa handak pakai hukum waris Islam, acil ja kada paham kayapa bebagi waris secara hukum Islam yg km takuni tu.”¹⁶⁷

“Gimana mau memakai hukum waris Islam, tante aja nggak paham bagaimana bebagi waris secara hukum Islam yang kamu tanyakan itu.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor apa yang menimbulkan sengketa harta waris berkembang dalam keluarga ini terjadi?

“Sebelum abah acil meninggal, acil tarus yang meurus abah acil ni. Kakak lawan ading acil mendatangi sidin gin jarang apalagi meurus abah acil tu mana pernah. Jadi sebelum abah acil meninggal,

¹⁶⁶wawancara dengan Mh pada tanggal 3 Maret 2020 di Toko Baju Pasar Kahayan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 08.49 WIB sampai selesai.

¹⁶⁷*Ibid.*

ada duit simpanan abah acil dijulung sidin ke acil jar sidin duit ni jadi modal kita beusaha gasan menambahi duit kita. Kena mun abah sudah meninggal nyaman ikm ada ingkutan duit. Abis tu duit yang dijulung abah acil dulu tu langsung acil pakai ai gasan keperluan toko lawan barang-barangnya di Pasar Kahayan ni. Bahari kada seganal ini pang toko acil ni, jadi pas abah acil meninggal gawian acil sehari-hari di Pasar ai bejualan apalagi pas itu acil belum nikah. Padahal Toko ini lebih pantas acil ampunnya. Kadada masalah sampai sudah kurang lebih tiga tahun abah acil meninggal tu acil hanyar wani mengisahakan tentang Toko ni soalnya acil takutan kalo pina buhannya tau dari orang bedahulu baik dari aku ja lawan jua acil takutan pas hanyar-hanyar abah acil meninggal tu mun timbul bekelahi habis am pecah keluarga ni gara-gara barabut toko ha soalnya tokonya ni lumayan mehasilkan duit makanya acil simpan dari buhannya dulu toko ini itu. Tapi tatap ai ading acil tu mehamuk minta dibagi sama rata untung yang acil sudah dapat dari bahari tu sampai tiga tahunan abah kami meninggal.¹⁶⁸

(“Sebelum ayah tante meninggal, tante terus yang mengurus ayah tante ini. kakak tante dan adek tante mengunjungi beliau itu jarang apalagi mengurus ayah tante itu mana pernah. Jadi sebelum ayah tante meninggal, ada uang simpanan ayah tante diberi beliau ke tante kata beliau buat uang ini jadi modal kita usaha untuk menambah keuangan kita. Nanti kalau ayah sudah meninggal biar enak kamu ada pegangan uang. Kemudian uang yang diberi ayah tante dulu itu langsung tante gunakan untuk keperluan toko dan barang-barangnya di Pasar Kahayan ini. Waktu dulu awal-awal nggak sebesar ini sih toko tante ni, jadi waktu ayah tante meninggal pekerjaan tante sehari-hari di Pasar Kahayan aja berjualan apalagi pas itu tante belum nikah. Dan Toko ini lebih berhak tantekan yang mewarisinya. Tidak ada masalah sampai sudah kurang lebih tiga tahun ayah tante meninggal itu tante baru berani menceritakan tentang Toko ini karena tante takut juga kalau mereka malah taunya dari orang lain duluan jadi lebih baik tante aja yang bilang dan takutnya juga terjadi perkelahian dan perpecahan di dalam keluarga ini karena berebut toko ini karena toko ini hasil untungnya lumayan apalagi ayah kami kan baru meninggal waktu itu makanya tante simpan terlebih dahulu dari mereka toko ini itu. Tapi tetap saja adek tante itu marah-marah minta dibagi rata untung yang tante sudah dapatkan dari dulu itu hingga setelah tiga tahun ayah tante meninggal.”)

¹⁶⁸*Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa hanya harta peninggalan tersebut yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya?

“Inya ja kadada lalu meurus abah acil, duit tu gin dipercayakan abah acil ke acil dan yang meurus Toko ni acil dari awal sampai wahini gasan apa dibagi, orang abah acil bepadah mun abah acil meninggal kena nyaman acil ada ingkutan duit berartikan Toko ni gasan ku. Jadi kada tapi handak ai acil membahas Toko ni pas waktu pembagian harta waris habis abah acil meninggal tu buhannya gin kada tahu jua, acil jua takutan mun misalkan acil bepadah toko ni kalo pina kakak acil tu nang malah merabut toko ni kena nang ading kalo pina handak jua timbul am tekelahe jadi buhannya ni. Tahu harta harta nang ada tu ai harta yang ditinggalakan abah acil gasan kami betiga.”¹⁶⁹

(“Dia aja tidak ada sama sekali mengurus ayah tante, uang itu juga dipercayakan ayah tante ke tante dan yang mengurus Toko ini tante dari awal sampai sekarang untuk apa dibagi, orang ayah tante bilang kalau ayah tante meninggal nanti biar enak tante ada pegangan uang berartikan Toko ini untuk ku. Jadi tidak mau tante membahas Toko ini ketika waktu pembagian harta waris setelah ayah tante meninggal itu mereka juga tidak tahu, tante juga takut kalau misalnya tante bilang tentang toko ini, kakak tante malah merebut Toko ini nanti yang adek kalau juga mau nanti tiba-tiba mereka berantem berebut Toko ini. Tahu harta yang ada itu aja mereka harta peninggalan dari ayah tante untuk kami bertiga.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga ini?

¹⁶⁹*Ibid.*

“Upaya kami secara kekeluargaan ai bepander baik-baik semalam tu tapi ada yang menengahi sekalian membari saran semalam tu supaya kami kada lawas beadu muntung dan kawa mencari jalan keluar baiknya kayaapa. Prosesnya bepanderan ai acil lawan ading acil, kakak acil kada umpat inya haur jarnya inya meumpat ja jua apa hasilnya kena ding ai. Semalam tu tiga kali betamu kami untung ada orang nang menengahi jaka kada bisa lebih pada tiga kali betamu kami. Jadinya acil mengalah ai dari pada temasalah tarus kaya ini habistu kami sepakatnya mun setengah dari untung acil bejualan tu harus dibagi tiga tapi pas sebulan sekali ja selama tiga tahun semalam tu.”¹⁷⁰

(“upaya kami secara kekeluargaan aja bicara secara baik-baik waktu itu tu tapi ada yang menengahi, dan memberi saran, supaya kami tidak lama ketika beradu mulut dan bisa mencari jalan keluar baiknya seperti apa. Prosesnya tante bicara dengan adek tante, kakak tante tidak ikut katanya dia sibuk apapun hasilnya nanti katanya ngikut aja dek. Waktu itu kami tiga kali bertemu untung ada orang yang menengahi kalau tidak, bisa lebih dari tiga kali bertemu kami ini. Jadinya tante mengalah aja dari pada masalahnya terus-menerus berkepanjangan kaya gini kemudian kami sepakatnya setengah dari untung tante jualan itu harus dibagi tiga tapi pas sebulan sekali aja selama tiga tahun berturut-turut kemarin tu.”)

Hasil wawancara dengan Mh mengenai faktor dan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam keluarganya adalah setelah kematian pewaris dan setelah pembiayaan perawatan serta pelunasan hutang-hutang dilakukan mereka telah melakukan pembagian harta waris secara kekeluargaan. Faktor terjadinya masalah ini karena Mh takut terjadinya perebutan atas harta waris tersebut dan menjadi perpecahan di dalam keluarganya setelah kematian yang baru terjadi kepada ayahnya (pewaris). Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa harta waris berkembang secara kekeluargaan disertai penengah untuk mendampingi, menengahi, dan memberi saran.

¹⁷⁰*Ibid.*

Dan hasil dari upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tersebut yaitu setengah dari untung salah Mh dibagi tiga untuk semua ahli waris sebulan sekali selama tiga tahun.

c. Responden Ketiga

Nama : J

Umur : 57 Tahun

Alamat : Jl. Seriti Kecamatan Jekan Raya

Status : Subjek pihak ketiga yang berkaitan dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Tamu Rumah beliau Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 09.25 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian hak atas harta warisan secara hukum Islam terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum upaya penyelesaian lainnya, responden mengatakan:

“Ada, tapi mereka tidak menginginkan pembagian harta waris secara hukum Islam itu waktu itu jadi saya hanya memberitahukan bagian persenan yang mereka dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan mereka juga hanya mempermasalahkan harta waris yang berbentuk Toko baju itu, tidak mau memberitahu saya harta-harta apa saja yang telah ditinggalkan oleh Alm. ayah mereka itu.”¹⁷¹

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa mereka tidak ingin ada pembagian hak atas harta warisan secara hukum Islam terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum upaya penyelesaian lainnya?

“Karena kata kedua belah pihak tersebut mereka tidak memerlukan penyelesaian secara hukum waris Islam katanya mereka tidak memahaminya juga dan tidak bakalan dipakai juga dan mereka malah merasa tidak adil setelah mereka saya beritahukan bagian persenan yang mereka dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, mereka tetap meminta saya sebagai pihak ketiga yang hanya menjadi penengah, pemberi solusi, dan mendampingi kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”¹⁷²

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga tersebut?

“Upaya yang mereka lakukan yaa secara kekeluargaan mereka bicara baik-baik. Prosesnya kami melakukan tiga kali pertemuan dengan jadwal sesuai kesepakatan kami bertiga dengan jangka waktu dari habis ashar hingga sebelum menjelang waktu maghrib. Hari pertama itu kan saya meminta kepada kedua belah pihak menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir mengenai segala hal yang bersangkutan dengan harta waris atau harta peninggalan yang mereka sengkatakan. Hari kedua, saya meminta kepada mereka untuk mengutarakan apa yang diinginkan mengenai harta yang disengkatakan itu. Hari ketiga akhirnya dari sekian banyak ketidaksepakatan sebelumnya karena perbedaan mereka atas keinginan mereka itu, kedua belah pihak sepakat kalau setengah dari untung hasil jualan toko itu harus dibagi tiga sebulan sekali selama

¹⁷¹Wawancara dengan J pada tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Tamu Rumah beliau Jalan Seriti Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 09.25 WIB sampai selesai.

¹⁷²*Ibid.*

tiga tahun berturut-turut untuk kakaknya yang pertama, kemudian kakaknya yang kedua, dan adeknya tersebut. Karena bagi mereka kesepakatan itu lebih baik dan adil bagi mereka dari pada kesepakatan yang lainnya.”¹⁷³

Hasil wawancara dengan responden J pihak ketiga (penengah) dari keluarga pertama mengenai upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam keluarga tersebut yaitu, kedua belah pihak tidak menginginkan pembagian harta waris secara hukum Islam, namun J tetap memberitahukan bagian persenan bagi masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Upaya penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan dibicarakan baik-baik dan para pihak memiliki kesepakatan setengah dari untung hasil jualan toko tersebut dibagi tiga untuk masing-masing ahli waris sebulan sekali selama tiga tahun.

2. Subjek dalam Keluarga Kedua Kasus Kedua

a. Responden Pertama

Nama : M
Umur : 38 Tahun
Alamat : Jl. Jalan Tingang Kecamatan Jekan Raya
Status : Subjek yang Menyengketakan Harta Waris Berkembang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 Maret 2020 di warung pinggir jalan daerah rumah beliau pada pukul

¹⁷³wawancara dengan AJY pada tanggal 19 April 2020 di Teras Rumah subjek kedua Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 08.45 WIB sampai selesai.

18.50 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Dalam wawancara kepada anak laki-laki pertama dari empat bersaudara (responden yang kedua) ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian harta warisan setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang, dan pembiayaan penguburan telah dibayarkan serta apakah menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, responden mengatakan:

“Ada dan keluarga kami waktu itu tidak menggunakan pembagian secara hukum waris Islam tapi, secara kemufakatan bersama dan melakukan pembagian harta waris itu langsung dilakukan ketika seminggu setelah pemakaman ayah kami dek.”¹⁷⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa penyelesaian sengketa harta waris tidak menggunakan dengan penyelesaian atau pembagian harta waris secara Hukum Islam?

“Terlalu rumit dan memakan waktu aja, makanya waktu itu kami melakukan pembagian harta waris secara kemufakatan bersama.”¹⁷⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor apa yang menimbulkan sengketa harta waris berkembang dalam keluarga ini terjadi?

“Begini dek, harta waris yang ditinggalkan ayah kami itu ada 2 (dua) ruko yang disewakan, 2 (dua) rumah yang disewakan, 1 (satu)

¹⁷⁴Wawancara dengan M pada tanggal 12 Maret 2020 di warung pinggir jalan Tingang daerah rumah beliau pada pukul 18.50 WIB sampai selesai.

¹⁷⁵*Ibid.*

toko perlengkapan atau alat-alat mobil, 4 (empat) tanah, 1 (satu) buah rumah, dan sejumlah uang simpanan ayah kami yang tidak bisa saya sampaikan. Kami berempat memang sudah sepakat 1 (satu) ruko dan 1 (satu) tanah untuk saya, 1 (satu) rumah yang disewakan dan 1 (satu) tanah untuk adik laki-laki saya yang pertama, 1 (satu) rumah yang disewakan dan 1 (satu) tanah untuk adik laki-laki saya yang kedua, serta 1 (satu) ruko dan 1 (satu) tanah untuk adik laki-laki saya yang terakhir. Untuk 1 (satu) rumah itu kami jual dan uangnya serta uang dari simpanan ayah kami itu dibagi empat secara rata. Waktu itu yang jadi masalah di dalam keluarga kami adalah toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu dibiarkan karna tidak ada kemufakatan bersama terhadap toko itu. Setelah satu tahun ayah saya meninggal, baru ada keinginan dari saya untuk menindaklanjuti harta waris itu agar tidak ada perkelahian yang lama terjadi kedepannya antara adik-adik saya karna merasa tidak adil, atau tidak ada yang tiba-tiba gugat-menggugat kedepannya di Pengadilan Agama. Akhirnya saya bicarakan dengan adik saya yang terakhir agar sebaiknya untuk secepatnya diselesaikan, takutnya malah bertambah besar yang bisa merembet kemana mana. Akhirnya, adik saya yang terakhir itu mau.”¹⁷⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa hanya harta peninggalan tersebut yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya?

“Karna adik saya yang terakhir itu bersikeras sekali ingin dia yang melanjutkan pengelolaan terhadap toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu, saya dan kedua adik saya tidak ingin terjadi pertengkaran karna ayah kami baru saja meninggal akhirnya kami membiarkan adik kami yang terakhir mengelolanya dengan terpaksa dek tanpa ada kemufakatan bersama dulu untuk harta waris yang itu.”¹⁷⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga ini?

“Upaya penyelesaiannya secara kemufakatan bersama saja seperti yang sudah pernah kami lakukan dan kami mengajak orang

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷*Ibid.*

yang saya percaya untuk menjadi Penengah. Proses penyelesaiannya kami melakukan 1 (satu) kali pertemuan saja yang hanya ada saya karna adik saya yang pertama dan adik saya yang kedua menyerahkan semuanya kepada saya, adik saya yang terakhir dan teman saya sebagai penengah dan pemberi saran (Penengah) untuk permasalahan ini. Dan hasilnya toko tersebut tetap boleh dia kelola namun untung dari sebelum dia mengelola toko itu harus dibagi empat karna itu adalah keuntungan dari hasil Ayah kami.”¹⁷⁸

Hasil wawancara dengan M terkait dengan faktor dan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam keluarganya adalah setelah pembiayaan perawatan dan pelunasan hutang-hutang si mayit dilakukan ada pembagian harta waris seminggu setelah ayah ahli waris (pewaris) meninggal dengan cara kemufakatan bersama tanpa adanya pembagian dengan ketentuan hukum waris Islam terlebih dahulu. Faktor terjadinya masalah di dalam keluarga ini karena adanya salah satu ahli waris yang bersikeras mengelola salah satu harta waris dalam keluarga tersebut. M tidak ingin terjadi pertengkarannya seminggu setelah kematian ayahnya itu karena hal itu baru saja terjadi. Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan secara kemufakatan bersama lagi seperti sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga tersebut namun, menunjuk orang terpercaya sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa harta waris dalam keluarganya tersebut yang mendapatkan kesepakatan untung dari sebelum salah satu ahli waris tersebut mengelola toko itu harus dibagi empat karena itu adalah keuntungan dari hasil pewaris.

¹⁷⁸*Ibid.*

b. Responden Kedua

Nama : HF

Umur : 26 Tahun

Alamat : Jl. Kerinci Kecamatan Jekan Raya

Status : Subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 Maret 2020 di Ruangan Direktur Toko perlengkapan atau alat-alat mobil Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Jekan Raya pada pukul 10.25 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian harta warisan setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang, dan pembiayaan penguburan telah dibayarkan serta responden menjawab mengenai tentang apakah menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, responden mengatakan:

“Ada, dan waktu itu kami tidak melakukan pembagian harta warisannya secara hukum Islam.”¹⁷⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa penyelesaian sengketa harta waris tidak menggunakan dengan penyelesaian atau pembagian harta waris secara Hukum Islam?

“Aku sebagai anak terakhir yaa ngikut aja, ketiga kakakku maunya sesuai kesepakatan bersama, jadi waktu itu pembagian harta waris nya tidak pakai cara hukum Islam deh tapi langsung dengan kesepakatan bersama aja.”¹⁸⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor apa yang menimbulkan sengketa harta waris berkembang dalam keluarga ini terjadi?

“Sebenarnya kami berempat itu sudah sepakat 1 (satu) ruko dan 1 (satu) tanah untuk kakakku yang pertama, 1 (satu) rumah yang disewakan dan 1 (satu) tanah untuk kakakku yang kedua, 1 (satu) rumah yang disewakan dan 1 (satu) tanah untuk kakakku yang ketiga, serta 1 (satu) ruko dan 1 (satu) tanah untuk aku. Sisanya ada 1 (satu) rumah yang kemudian rumah itu kami jual ketika sudah laku kami sepakat hasil uangnya dan uang dari simpanan ayah kami itu dibagi empat secara rata. Awal mula masalahnya adalah toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu dari mama ku masih hidup pun aku sudah membantu ayahku untuk mengurus toko itu jadi aku tidak mau kalau toko itu dijual seperti rumah itu hanya karena ayah kami pun meninggal tidak harus semua harta ayah kami itu dijual. Makanya aku kokoh mempertahankan toko itu supaya tidak diapa-apakan biar aku yang melanjutkan untuk mengelolanya. Tapi kakakku-kakakku terutama kakakku yang pertama menentang itu dan aku pun tetap kokoh akhirnya mereka membiarkan keinginanku tapi ternyata setelah satu tahun ayah saya meninggal kakakku yang pertama mengungkit masalah itu lagi dengan berbagai penjelasan. Akhirnya, aku mau untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah dibicarakan secara baik-baik tujuannya sih agar

¹⁷⁹Wawancara pada HF pada tanggal 3 Maret 2020 di Ruangan Direktur Toko perlengkapan atau alat-alat mobil Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Jekan Raya pada pukul 10.25 WIB sampai selesai.

¹⁸⁰*Ibid.*

menemukan kesepakatan yg lebih baik. Dengan persyaratan asalkan Toko itu tidak dijual oleh mereka.”¹⁸¹

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa hanya harta peninggalan tersebut yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya?

“Karna aku ingin melanjutkan pengelolaan toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu, dan awalnya mereka juga membiarkan hal itu. Jadi, ku pikir tidak ada masalah karena mereka juga cuman diam saja waktu itu.”¹⁸²

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga ini?

“Upaya penyelesaiannya itu seperti yang ku bilang tadi secara musyawarah dan kakakku mengajak orang yang dipercayanya katanya sih untuk menjadi Penengah. Proses penyelesaiannya cepat saja kami cuman melakukan 1 (satu) kali musyawarah waktu itu hanya ada aku, kakakku yang pertama karena dia saja yang terlalu mempermasalahkan harta waris toko ini kakakku yang kedua dan ketiga katanya itu menyerahkan semuanya kepada kakakku yang pertama, dan teman orang yang dipercayanya sebagai penengah serta pemberi saran (Penengah) untuk permasalahan ini. Dan akhirnya kami sepakat toko ini tetap aku yang mengelolanya namun untung dari sebelum ayah kami meninggal hingga sebelum aku yang melanjutkan untuk mengelola toko ini harus dibagi empat karena itu adalah keuntungan dari hasil Ayah kami”.

Hasil wawancara dengan HF mengenai faktor dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa harta waris dalam keluarganya yaitu, setelah pembiayaan perawatan dan pelunasan hutang-hutang si mayit dilakukan ada pembagian harta waris tidak menggunakan pembagiannya secara hukum waris Islam. Faktor terjadinya masalah di

¹⁸¹*Ibid.*

¹⁸²*Ibid.*

dalam keluarga ini karena HF sudah dari dulu sudah membantu pewaris untuk mengelola harta waris tersebut dan HF tidak mau kalau harta waris yang berbentuk toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu dijual dan akhirnya dibiarkan oleh ahli waris lainnya sehingga setelah satu tahun kemudian hal itu diungkit kembali menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dilakukan secara musyawarah bersama dan menunjuk orang terpercaya sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa harta waris dalam keluarganya tersebut. Hasil dari musyawarah bersama yang dilakukan keluarga tersebut adalah untung dari sebelum HF mengelola toko itu harus dibagi empat.

c. Responden Ketiga

Nama : AJY

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.1 Kecamatan Jekan Raya

Status : Subjek pihak ketiga yang berkaitan dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 April 2020 di Teras Rumah subjek kedua Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 08.45 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam

menganalisis, Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian hak atas harta warisan secara hukum Islam terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum upaya penyelesaian lainnya, responden mengatakan:

“Sebenarnya saya ingin ada pembagian hak waris kepada masing-masing ahli waris secara hukum Islamnya saja terlebih dahulu, tapi dari pihak-pihak yang bersangkutan marah akhirnya tidak jadi dan akhirnya tidak ada pembagian secara hukum Islamnya.”¹⁸³

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa tidak ada pembagian hak atas harta warisan secara hukum Islam terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum upaya penyelesaian lainnya?

“Karena kata kedua belah pihak tersebut tidak ingin berlama-lama untuk menyelesaikan masalah ini dan hanya ingin melakukannya dengan sesuai kesepakatan bersama saja. Akhirnya daripada masalah ini malah bertambah panjang jadinya tidak ada melakukan pembagian hak waris kepada ahli waris secara pembagian hukum Islam.”¹⁸⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga tersebut?

“Upayanya kami melakukan itu musyawarah dengan secara kekeluargaan kedua belah pihak bicara baik-baik dan membahas inti-inti dari permasalahan itu serta berbagai pilihan jalan keluar agar sama sama setuju dan nyaman pun mereka bicarakan sekali dua kali saya memberi saran dan menengahi mereka ketika mereka berbicara keadaannya mulai memanas. Prosesnya kami hanya berjumpa satu kali dan tidak terlalu rumit. Langsung membicarakannya sampai selesai dengan hasil kesepakatan toko tersebut tetap boleh adiknya

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴*Ibid.*

yang terakhir itu mengelola namun laba atau untung dari sebelum dia mengelola toko itu harus dibagi empat karna. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik.”

Hasil wawancara dengan responden AJY pihak ketiga (penengah) dari keluarga kedua mengenai upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam keluarga tersebut yaitu, tidak ada upaya pembagian hak kepada masing-masing ahli waris secara hukum Islamnya karena kedua belah pihak menentang. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah musyawarah secara kekeluargaan dengan membahas inti-inti permasalahan dan mencari jalan keluar dengan kesepakatan bersama. Dengan hasil kesepakatan laba dari hasil harta waris toko itu dari sebelum pewaris meninggal sampai pewaris meninggal mereka bagi empat.

3. Subjek dalam Keluarga Ketiga Kasus Ketiga

a. Responden Pertama

Nama : MIW
Umur : 30 Tahun
Alamat : Jl. Samudin Aman Kecamatan Jekan Raya
Status : Subjek yang Menyengketakan Harta Waris Berkembang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Tamu Rumah beliau Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 09.25 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Maret 2020 di Tempat makan sebelum beliau pergi ke Majelis pada pukul 20.15 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian harta warisan setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang, dan pembiayaan penguburan telah dibayarkan, responden mengatakan:

“Ketika ayahku meninggal umur aku waktu itu masih 12 tahun, tidak ada pembagian harta waris karena kata paman aku, aku masih belum cukup umur jadi biar dia yang merawat ku dan mengelola semua harta yang ditinggalkan ayahku itu berhubung karena ibuku juga sudah meninggal lebih dulu daripada ayahku jadi tidak ada pilihan lain.”¹⁸⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor apa yang menimbulkan sengketa harta waris berkembang dalam keluarga ini terjadi?

“Ketika umur aku sudah 24 tahun tetap saja Paman ku tidak memberikan harta yang ditinggalkan ayah aku itu walaupun hanya toko sembako dan rumah yang sudah dijual paman aku dari dulu itupun juga harusnya milikku kan. Lagian sebenarnya kalau dilihat dari hukum waris Islam pun Paman ku itu kan tidak ada hak sama sekali dalam harta waris itu. Akhirnya aku tagih harta waris yang ditinggalkan ayah aku itu dan pamanku bingung dan awalnya menolak karena katanya toko sembako itu juga yang menghidupi aku, pamanku serta keluarganya dari hasil untung uang toko sembako yang dikelola paman ku itu. Kemudian masalah ini aku urus ke Pengadilan Agama tapi ketahuan sama pamanku sebelum semua urusan selesai ku urus disana, pamanku mendesak meminta

¹⁸⁵Wawancara dengan MIW pada tanggal 11 Maret 2020 di Tempat makan sebelum beliau pergi ke Majelis pada pukul 20.15 WIB sampai selesai.

agar diselesaikan secara baik-baik saja secara kekeluargaan bagaimana baiknya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan mengurus permasalahan ini ke pengadilan Agama karena tidak tega juga.”¹⁸⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa hanya harta peninggalan tersebut yang tidak langsung dibagikan?

“Karena waktu itu aku masih 12 tahun masih dibawah umur dan bagi pamanku, aku tidak bisa mengelola dan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh ayahku itu dengan baik nanti takutnya malah ku gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan keluargaku itu juga hanya tinggal ada pamanku (adiknya ayahku) dan aku ini anak tunggal jadi mau tidak mau aku harus mau.”¹⁸⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga ini?

“Upayanya ya kami bicarakan secara baik-baik saja dan aku membawa orang untuk membantu kami untuk memberi saran dan membantu mengatur atau menengahi kami seperti itulah. Prosesnya kami cuman bertemu sekali kemudian kami membicarakan permasalahan ini sampai ada jalan keluarnya. Dan akhirnya pamanku setuju untuk memberikan Toko itu kepadaku jadi semua hasil untung dari toko itu milikku tapi dia tetap mengelola Toko itu sebagai orang yang bekerja kepadaku dan aku yang menggajinya setiap bulan untuk rumah yang dia jual itu saya biarkan saja untuk dia karena sudah lama juga kan jadi biarkan aja.”¹⁸⁸

Hasil wawancara dengan MIW mengenai tentang faktor dan upaya penyelesaian dalam sengketa yang terjadi kepada keluarganya adalah ketika pewaris meninggal MIW (ahli waris) masih berumur 12 tahun dan seluruh harta waris milik ahli waris dikelola oleh paman ahli waris karena bagi pamannya MIW ketika itu masih belum dewasa dan

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

MIW tidak mempunyai keluarga lagi selain pamannya. Faktor yang menimbulkan persoalan ini terjadi adalah ketika MIW sudah dewasa atau cakap hukum tidak ada penyerahan harta waris tersebut dari pamannya sehingga mengakibatkan MIW bertindak untuk memproses mengambil alih yang sudah menjadi hak nya tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dibicarakan secara baik-baik dan membawa orang (pihak ketiga/penengah) untuk membantu mereka memberi saran, dan mengatur jalannya upaya penyelesaian sengketa tersebut. Hasil dari upaya penyelesaian tersebut adalah pamannya setuju untuk memberikan toko itu kepada MIW jadi semua hasil untung dari toko itu milik MIW namun, pamannya tetap bisa mengelola toko itu sebagai orang yang bekerja pada MIW yang mana setiap bulan akan digaji dan rumah yang telah lama di jual oleh AH, MIW merelakannya.

b. Responden Kedua

Nama : AH
Umur : 50 Tahun
Alamat : Jl. G. Obos Kecamatan Jekan Raya
Status : Subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 7 Maret 2020 di Toko Sembako jalan G. Obos Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 10.15 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan

upaya penyelesaiannya. Fokus permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya.

Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian harta warisan setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang, dan pembiayaan penguburan telah dibayarkan serta responden menjawab mengenai tentang apakah menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, responden mengatakan:

“Kadada bebagi harta waris kami imbah kakakku meninggal, cuman ada aku lawan anaknya ja keluarga kandungnya tu, handak bebagi nang kaya apa am kada tapi paham jua amang ni nak ai hahaha.”¹⁸⁹

(“Tidak ada pembagian harta waris setelah kakak saya meninggal, hanya ada saya dengan anaknya sebagai keluarga kandung, mau melakukan pembagian yang seperti apa, tidak mengerti juga paman ini nak hahaha.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor apa yang menimbulkan sengketa harta waris berkembang dalam keluarga ini terjadi?

“Kemenakan ku merasa sudah ganal pang jadi handak meambil alih Toko sembako harta waris abahnya bahari yang ku urus sampai wahini ni gasan inya makan, sekolah sampai sudah kawa begawi sorang tu. Dan aku ni mehidupi bini lawan anakku dari Toko tu jua nak ai jadi am temasalah. Handak di laporakannya ke Pengadilan semalam tu purun banar. Ku padah ai ke inya baik kada usah ke Pengadilan pang diselesaikan sorangan ja kita bepander baik-baik kita ni masih keluarga kawa ja mun kita panderi baik-baik, menyupani keluarga sorang ja kena mun ke Pengadilan.”¹⁹⁰

¹⁸⁹Wawancara dengan AH pada tanggal 7 Maret 2020 di Toko Sembako jalan G. Obos Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 10.15 WIB sampai selesai.

¹⁹⁰*Ibid.*

(“Keponakan saya merasa sudah dewasa jadi mau mengambil alih Toko sembako harta waris ayahnya dulu yang saya kelola sampai sekarang ni untuk dia makan, sekolah, sampai sudah bisa kerja sendiri. Dan saya ini menghidupi isteri dan anak saya dari Toko itu juga nak, lalu timbullah masalah ini. Mau dilaporkannya ke Pengadilan waktu itu tega sekali. Saya bilang aja ke dia baik tidak usah ke Pengadilan diselesaikan sendiri saja kita bicarakan baik-baik kita ini masih keluarga bisa saja kalau dibicarakan baik-baik, memalukan keluarga sendiri aja nanti kalau ke Pengadilan.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa harta waris atau harta peninggalan tersebut yang tidak langsung dibagikan?

“Handak dibagi kaya apa? Inya ja masih halus kaya itu nak ai yang ada kena inya kada kawa betahan hidup banar ai mun dilihati akan ja.”¹⁹¹

(“Mau dibagi bagaimana? Dia saja masih kecil seperti itu nak yang ada nanti dia tidak bisa bertahan hidup dengan benar kalau dibiarkan begitu saja.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga ini?

“Hakun ja nak ai semalam tu inya ku bawai bepanderan baik-baik nah hmm secara kekeluargaan kaya itu cuman inya menyambat kena handak membawai kawannya jarnya gasan membantu kami supaya adil jar, aku setuju ai asal kada ke Pengadilan. Sekali ja semalam tu kami betamu. Jarnya aku bisa ai tetap di toko tapi begawi lawan inya jadi kaya biasanya ai cuman aku digajihnya sebulan sekali setuju ai dah aku dari pada kadada pemasukan duit aku kena kasian anak lawan bini ku. Jaka aku kada tuha lagi aku menukang ai kaya bahari sebelum meurus toko kakakku yang meninggal tu nak ai.”¹⁹²

(“Mau aja nak waktu itukan dia saya ajak untuk bicara baik-baik saja hmm secara kekeluargaan kaya gitu cuman dia bilang nanti mau membawa temannya katanya untuk membantu kami supaya adil.

¹⁹¹*Ibid.*

¹⁹²*Ibid.*

Saya setuju ja asal tidak ke Pengadilan. Sekali saja waktu itu kami bertemu. Katanya saya tetap bisa di toko tapi bekerja dengan inya jadi seperti biasanya namun saya digajihnya sebulan sekali. Setuju aja saya dari pada tidak ada pemasukan uang lagi nanti kasian anak dan isteri saya. Seandainya saya belum setua ini saya bekerja jadi tukang (bangunan) kaya waktu dulu sebelum mengelola toko kakak saya yang meninggal itu nak.”)

Hasil wawancara dengan AH mengenai tentang faktor dan upaya penyelesaian dalam sengketa yang terjadi adalah AH mengelola harta waris keponakannya (ahli waris) karena waktu itu ahli waris masih kecil atau belum dewasa dan bagi AH takutnya harta tersebut disalahgunakan oleh ahli waris karena masih kecil dan masih belum bisa mengelola harta tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu secara kekeluargaan dan membawa orang (pihak ketiga/penengah) untuk membantu mereka agar berakhir dengan adil. Hasil dari upaya penyelesaian tersebut adalah AH tetap mengelola toko itu sebagai orang yang bekerja pada ahli waris yang mana setiap bulan akan digaji.

c. Responden Ketiga

Nama : AR
Umur : 31 Tahun
Alamat : Jl. Lele Kecamatan Jekan Raya
Status : Subjek pihak ketiga yang berkaitan dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 April 2020 di Masjid sebelum masuk waktu dzuhur Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 10.45 WIB sampai selesai. Fokus

permasalahan mengenai faktor sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah tidak ada pembagian hak atas harta warisan secara hukum Islam terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum upaya penyelesaian lainnya, responden mengatakan:

“Hmmm tidak ada dek.”¹⁹³

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang mengapa tidak ada pembagian hak atas harta warisan secara hukum Islam terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum upaya penyelesaian lainnya?

“Jika saya menyarankan kepada mereka menggunakan cara ketetapan pembagian harta waris kepada ahli waris secara hukum Islam pasti mereka menolak karena kalau memakai pembagian secara hukum Islam itu sudah pasti pamannya tidak dapat karena ahli waris pewarisnya hanya satu orang anak laki-laki (keponakannya) paman itu saja hehe.”¹⁹⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana upaya serta proses penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan keluarga tersebut?

“Pastinya secara kekeluargaan dan saya sebagai pihak ketiga yang membantu mereka agar permasalahan yang diselesaikan para pihak itu tidak keluar kemana-mana jadi teratur dan memberi saran agar kedua belah pihak tersebut saling mengerti ketika terjadi perbedaan keinginan jalan keluar untuk permasalahan ini. Prosesnya cukup sekali tatap muka saja dek tidak sampai beberapa kali bertemu hehe. Kami membicarakan permasalahan ini sampai ada jalan

¹⁹³Wawancara dengan AR pada tanggal 18 April 2020 di Masjid sebelum masuk waktu dzuhur Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 10.45 WIB sampai selesai.

¹⁹⁴*Ibid.*

keluarnya dan itu pun tidak lama ketika Pamannya itu dan keponakannya setuju artinya mereka sama-sama sepakat maka selesai masalahnya. Hasil kesepakatan mereka waktu itu pamannya akhirnya setuju untuk memberikan Toko itu kepada keponakannya jadi toko itu menjadi milik keponakannya tapi paman itu tetap mengelola Toko itu tapi hanya sebagai orang yang bekerja kepada keponakannya dan keponakannya yang menggajinya setiap bulan dan rumah milik pewaris yang telah dijual pamannya itu uangnya milik pamannya dek si ahli waris ikhlas katanya.”¹⁹⁵

Hasil wawancara dengan responden AR pihak ketiga (penengah) dari keluarga ketiga mengenai upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dalam keluarga tersebut yaitu, tidak ada sama sekali upaya penyelesaian dengan pembagian hak secara hukum waris Islam karena menurut AR sudah pasti pamannya tidak mendapat apa-apa karena ahli waris dari pewaris hanya satu orang anak laki-laki. Upaya yang dilakukan secara kekeluargaan dan AR hanya membantu kedua belah pihak saling mengerti ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai hal yang akan disepakati. Dan hasil kesepakatannya ahli waris mendapatkan harta waris yang berbentuk toko sembako dan pamannya tetap mengelola toko tersebut namun hanya sebagai orang yang bekerja kepada ahli waris sedangkan rumah ahli waris yang telah dijual oleh pamannya hasil uang tersebut menjadi milik pamannya.

D. Analisis Hasil Penelitian

Dalam hal ini telah terjadi kasus pada keluarga pertama yang mana sebagian dari harta peninggalan si mayit belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan atau harta peninggalan tersebut. Sebagian harta waris atau harta peninggalan tersebut telah dijadikan usaha oleh

¹⁹⁵*Ibid.*

salah satu ahli waris tanpa kesepakatan ahli waris lainnya. Harta peninggalan atau harta waris yang telah dijadikan usaha tersebut adalah toko baju. Berikut adalah struktur keluarga pertama yang mengalami sengketa harta waris berkembang yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara.

Tabel 9
Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Pertama

No.	Nama & Struktur Keluarga	Status	Bagian Harta Waris
1.	Abidin Rasyid (Suami)	Meninggal setelah 4 Tahun Kematian Isteri (Pewaris)	Setelah Isteri Meninggal karena ada anak maka Alm. Suami mendapatkan Bagian Waris $\frac{1}{4}$
2.	Fatiya (Isteri)	Meninggal Terlebih dahulu Suami (Pewaris)	-
3.	Muhammad Fakhrudin (Kakak Pertama)	Anak Pertama dari 3 (Tiga Saudara)	Ashobah
4.	Misbah (Kakak Kedua)	Anak Kedua dari 3 (Tiga Saudara)	Ashobah Bil Ghair
5.	Muhammad Anwar (Anak Ketiga)	Anak Ketiga dari 3 (Tiga Saudara)	Ashobah
6.	Zamruddin (Kakak Pertama dari Suami)	Saudara laki- laki Kandung	Mahjub karena ada anak laki-laki
7.	Ariqin Latif (Kakak kedua dari Suami)	Saudara laki- laki Kandung	Mahjub karena ada anak

			laki-laki
8.	Hilya (Kakak Ketiga dari Suami)	Saudara Perempuan Kandung	Mahjub karena ada anak laki-laki
9.	Husniah (Adek Pertama dari Suami)	Saudara Perempuan Kandung	Mahjub karena ada anak laki-laki

Tabel 9 Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Pertama

Pada poin ini telah terjadi sengketa lain yang serupa pada keluarga yang kedua yaitu salah satu ahli waris meneruskan pengelolaan harta peninggalan atau harta waris si mayit (pewaris) yaitu sebuah Toko perlengkapan atau alat-alat mobil tanpa adanya pembagian harta peninggalan atau harta waris tersebut secara adil terlebih dahulu kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta waris hingga seiring berjalannya waktu harta peninggalan atau harta waris tersebut terus berkembang dan menjadi sengketa yang upaya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non litigasi. Berikut adalah struktur keluarga pertama yang mengalami sengketa harta waris berkembang yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara.

Tabel 10

Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Kedua

No.	Nama & Struktur Keluarga	Status	Bagian Harta Waris
1.	Nurdiansyah (Suami)	Meninggal setelah beberapa tahun Kematian Isteri (Pewaris)	Setelah Isteri Meninggal karena ada anak maka Alm. Suami mendapatkan Bagian Waris $\frac{1}{4}$

2.	Yumina Zahida (Isteri)	Meninggal Terlebih dahulu Suami (Pewaris)	-
3.	Mahdi (Anak Pertama)	Anak Pertama dari 4 (Empat Saudara)	Ashobah
4.	Muhammad Ramdan (Anak Kedua)	Anak Kedua dari 4 (Empat Saudara)	Ashobah
5.	Farzan Rahman (Anak Ketiga)	Anak Ketiga dari 4 (Empat Saudara)	Ashobah
6.	Hafid Firdausi (Anak keempat)	Anak Keempat dari 4 (Empat Saudara)	Ashobah
7.	Miftahurrahman (Cucu laki-laki)	Cucu laki-laki dari anak pertama dari 4 bersaudara	Mahjub karena ada anak laki-laki
8.	Naufal Zahidi (Cucu laki-laki)	Cucu laki-laki dari anak Kedua dari 4 bersaudara	Mahjub karena ada anak laki-laki
9.	Rayhan Zuhairi (Kakak Pertama dari Suami)	Saudara laki-laki Kandung	Mahjub karena ada anak laki-laki

Tabel 10 Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Kedua

Sengketa harta waris berkembang lainnya terjadi kepada keluarga ketiga adalah pewaris meninggalkan ahli waris dalam keadaan belum dewasa atau belum cakap hukum. Maka, harta yang ahli waris dapatkan dikelola terlebih dahulu oleh walinya yaitu pamannya. Mengakibatkan harta peninggalan atau harta waris yang dikelola terlebih dahulu oleh pamannya selaku wali dari ahli waris tersebut berkembang tanpa adanya penyerahan harta

waris atau harta peninggalan tersebut. Sehingga seiring berjalannya waktu harta waris tersebut berkembang dan menimbulkan sengketa ketika anak selaku ahli waris tersebut sudah dewasa karena belum adanya penyerahan harta waris tersebut yang mana upaya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non litigasi. Berikut adalah struktur keluarga pertama yang mengalami sengketa harta waris berkembang yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara.

Tabel 11
Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Ketiga

No.	Nama & Struktur Keluarga	Status	Bagian Harta Waris
1.	Muhammad Basyiruddin (Suami)	Meninggal setelah Kematian Isteri (Pewaris)	Setelah Isteri Meninggal karena ada anak maka Alm. Suami mendapatkan Bagian Waris $\frac{1}{4}$
2.	Hasana Karimah (Isteri)	Meninggal Terlebih dahulu Suami (Pewaris)	–
3.	Muhammad Isro Wardhana (Anak Tunggal)	Anak Tunggal	Ashobah
4.	Abdul Hadi (Saudara Kandung Suami)	Saudara laki-laki Kandung	Mahjub karena ada anak laki-laki

Tabel 11 Struktur Keluarga dalam Kasus Keluarga yang Ketiga

Pada poin selanjutnya peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali sebagaimana permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Analisis ini membahas secara berurutan pada 2 fokus masalah yaitu

Faktor apa yang menimbulkan terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan beberapa keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk menyelesaikan sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diantaranya yaitu:

a. Penguasaan harta waris

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam beberapa keluarga di Kecamatan Jekan Raya yaitu penguasaan harta waris sebagaimana yang disebutkan oleh keluarga pertama dari subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan, responden pertama (Mh) berikut ini:

“Sebelum ayah tante meninggal, tante terus yang mengurus ayah tante ini. kakak tante dan adek tante mengunjungi beliau itu jarang apalagi mengurus ayah tante itu mana pernah. Jadi sebelum ayah tante meninggal, ada uang simpanan ayah tante diberi beliau ke tante kata beliau buat uang ini jadi modal kita usaha untuk menambah keuangan kita. Nanti kalau ayah sudah meninggal biar enak kamu ada pegangan uang. Kemudian uang yang diberi ayah tante dulu itu langsung tante gunakan untuk keperluan toko dan barang-barangnya di Pasar Kahayan ini. Waktu dulu awal-awal nggak sebesar ini sih toko tante ni, jadi waktu ayah tante meninggal pekerjaan tante sehari-hari di Pasar Kahayan aja berjualan apalagi pas itu tante belum nikah. Dan Toko ini lebih berhak tantekan yang mewarisinya. Tidak ada masalah sampai sudah kurang lebih tiga tahun ayah tante

meninggal itu tante baru berani menceritakan tentang Toko ini karena tante takut juga kalau mereka malah taunya dari orang lain duluan jadi lebih baik tante aja yang bilang dan takutnya juga terjadi perkelahian dan perpecahan di dalam keluarga ini karena berebut toko ini karena toko ini hasil untungnya lumayan apalagi ayah kami kan baru meninggal waktu itu makanya tante sembunyikan terlebih dahulu dari mereka toko ini itu. Tapi tetap saja adek tante itu marah-marah minta dibagi rata untung yang tante sudah dapatkan dari dulu itu hingga setelah tiga tahun ayah tante meninggal.”¹⁹⁶

Sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh subjek yang menyingketakan harta waris berkembang dalam keluarga tersebut, responden pertama (MA) berikut ini:

“Dia baru memberitahu ketika sudah tiga tahun ayah kami meninggal, dan itupun waktu jualannya makin banyak, seandainya tahu dari awal bisa sudah saya paksa dia untuk membagi, karna itu harta dari ayah kami bukan bersih milik dia.”¹⁹⁷

Dari keterangan di atas, dapat peneliti pahami terdapat adanya unsur penguasaan pada salah satu harta waris yang dilakukan oleh Responden Pertama (Mh) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dalam keluarga ini.

Hal ini juga terjadi pada dua keluarga lainnya dalam mengalami sengketa harta waris berkembang yang mana disebutkan dari keluarga kedua yang mengalami sengketa tersebut oleh subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan, responden Kedua (HF) berikut ini:

“Awal mula masalahnya adalah toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu dari mama ku masih hidup pun aku sudah membantu ayahku untuk mengurus toko itu jadi aku tidak mau kalau toko itu

¹⁹⁶Wawancara dengan Mh pada tanggal 3 Maret 2020 di Toko Baju Pasar Kahayan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 08.49 WIB sampai selesai.

¹⁹⁷Wawancara dengan MA pada tanggal 29 Februari 2020 di Toko Jahit Jalan Temanggung Tilung Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 15.50 WIB sampai selesai.

dijual seperti rumah itu hanya karena ayah kami pun meninggal tidak harus semua harta ayah kami itu dijualkan. Makanya aku kokoh mempertahankan toko itu supaya tidak diapa-apakan biar aku yang melanjutkan untuk mengelolanya. Tapi kakakku-kakakku terutama kakakku yang pertama menentang itu dan aku pun tetap kokoh akhirnya mereka membiarkan keinginanku tapi ternyata setelah satu tahun ayah saya meninggal kakakku yang pertama mengungkit masalah itu lagi dengan berbagai penjelasan. Akhirnya, aku mau untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah dibicarakan secara baik-baik tujuannya sih agar menemukan kesepakatan yg lebih baik. Dengan persyaratan asalkan Toko itu tidak dijual oleh mereka.”¹⁹⁸

Serta telah disebutkan pula oleh subjek yang menyengketakan harta waris berkembang dalam keluarga tersebut, responden kedua (M) berikut ini:

“Waktu itu yang jadi masalah di dalam keluarga kami adalah toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu dibiarkan karna tidak ada kemufakatan bersama terhadap toko itu. Setelah satu tahun ayah saya meninggal, baru ada keinginan dari saya untuk menindaklanjuti harta waris itu agar tidak ada perkelahian yang lama terjadi kedepannya antara adik-adik saya karna merasa tidak adil, atau tidak ada yang tiba-tiba gugat-menggugat kedepannya di Pengadilan Agama. Akhirnya saya bicarakan dengan adik saya yang terakhir agar sebaiknya untuk secepatnya diselesaikan, takutnya malah bertambah besar yang bisa merembet kemana mana. Akhirnya, adik saya yang terakhir itu mau.”¹⁹⁹

Dari keterangan di atas, dapat peneliti pahami bahwa terdapat penguasaan pada salah satu harta waris yang dilakukan oleh Responden kedua (HF) dalam keluarga ini dan ahli waris lainnya membiarkan itu terjadi sementara waktu dan tidak ada kesepakatan dalam harta waris tersebut selama satu tahun.

¹⁹⁸Wawancara pada HF pada tanggal 3 Maret 2020 di Ruangan Direktur Toko perlengkapan atau alat-alat mobil Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Jekan Raya pada pukul 10.25 WIB sampai selesai.

¹⁹⁹Wawancara dengan M pada tanggal 12 Maret 2020 di warung pinggir jalan Tingang daerah rumah beliau pada pukul 18.50 WIB sampai selesai.

Dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh keluarga ketiga dari subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan dalam keluarga tersebut, responden Ketiga (AH) berikut ini:

“Keponakan saya merasa sudah dewasa jadi mau mengambil alih Toko sembako harta waris ayahnya dulu yang saya kelola sampai sekarang ni untuk dia makan, sekolah, sampai sudah bisa kerja sendiri. Dan saya ini menghidupi isteri dan anak saya dari Toko itu juga nak, lalu timbullah masalah ini. Mau dilaporkannya ke Pengadilan waktu itu tega sekali. Saya bilang aja ke dia baik tidak usah ke Pengadilan diselesaikan sendiri saja kita bicarakan baik-baik kita ini masih keluarga bisa saja kalau dibicarakan baik-baik, memalukan keluarga sendiri aja nanti kalau ke Pengadilan.”²⁰⁰

Serta yang disebutkan oleh subjek yang menyengketakan harta waris berkembang dalam keluarga tersebut, responden kedua (MIW) berikut ini:

“Ketika umur aku sudah 24 tahun tetap saja Paman ku tidak memberikan harta yang ditinggalkan ayah aku itu walaupun hanya toko sembako dan rumah yang sudah dijual paman aku dari dulu itupun juga harusnya milikku kan. Lagian sebenarnya kalau dilihat dari hukum waris Islam pun Paman ku itu kan tidak ada hak sama sekali dalam harta waris itu. Akhirnya aku tagih harta waris yang ditinggalkan ayah aku itu dan pamanku bingung dan awalnya menolak karena katanya toko sembako itu juga yang menghidupi aku, pamanku serta keluarganya dari hasil untung uang toko sembako yang dikelola paman ku itu. Kemudian masalah ini aku urus ke Pengadilan Agama tapi ketahuan sama pamanku sebelum semua urusan selesai ku urus disana, pamanku mendesak meminta agar diselesaikan secara baik-baik saja secara kekeluargaan bagaimana baiknya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan mengurus permasalahan ini ke pengadilan Agama karena tidak tega juga.”²⁰¹

Dari keterangan di atas, dapat peneliti pahami terdapat unsur penguasaan harta waris yang dilakukan oleh Responden ketiga (AH)

²⁰⁰Wawancara dengan AH pada tanggal 7 Maret 2020 di Toko Sembako jalan G. Obos Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 10.15 WIB sampai selesai.

²⁰¹Wawancara dengan MIW pada tanggal 11 Maret 2020 di Tempat makan sebelum beliau pergi ke Majlis pada pukul 20.15 WIB sampai selesai.

dengan alasan si ahli waris sah dari pewaris yang sesungguhnya itu belum dewasa sampai umur si ahli waris sudah dewasa (dua puluh empat tahun) juga tidak ada penyerahan harta waris hingga si ahli waris menagih harta warisnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para responden di atas, terdapat penguasaan harta waris dan tidak adanya pembagian hak atas harta tersebut sebelumnya kepada ahli waris yang menyebabkan harta tersebut berkembang. Permasalahan pada keluarga pertama terjadi disebabkan oleh responden (Mh) yang tidak mengatakan bahwa ada harta waris lain yang Pewaris tinggalkan karena merasa lebih berhak atas harta waris tersebut dibanding dengan ahli waris lainnya serta responden juga tidak menginginkan adanya perpecahan dalam keluarganya jika responden mengatakan ada harta waris lain tersebut. Begitu pula dengan keluarga kedua persoalan itu terjadi karena responden (HF) merasa lebih berhak mengelola atas harta waris tersebut dibanding dengan ahli waris lainnya hingga ahli waris lainnya membiarkan hal itu sementara waktu agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara di saat ayah mereka baru meninggal. Begitupula dengan keluarga ketiga yang mana sengketa terjadi karena ada seseorang yang bukan ahli waris mengelola harta waris tersebut dan memakai untuk keluarganya dengan tujuan terhindari dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan untuk ahli waris dalam menggunakannya karena ahli waris masih belum dewasa.

Menurut hemat peneliti tujuan dari para responden tersebut sebenarnya tidak ada mengandung *kemas}lah}atan* walaupun terdapat keinginan untuk mencapai suatu *kemas}lah}atan* dari para responden tersebut kepada keluarganya (ahli waris) untuk menghindari sebuah *kemud}a>ratan* seperti dampak buruk, perpecahan dalam keluarganya, atau perkelahian dalam keluarganya yang disebabkan oleh harta waris tersebut. Menurut hemat peneliti *kemas}lah}atan* yang ingin dicapai oleh keluarga ini termasuk dari *mas}lah{ah mulgha>h* sebagaimana artinya adalah yaitu *kemas}lah}atan* yang ditolak. *Kemas}lah}atan* ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dalam hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *kemas}lah}atan* itu.²⁰²

Sebagaimana menurut ar-Raysuni *mas}lah}ah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu. Dari sisi lain dan ditemukan wajah lain dari *mas}lah}ah* yaitu mencegah *mafsadat*. Oleh karena itu, ketika dalam mencapai *kemas}lah}atan* harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum atau sesudahnya dan yang mengikutinya (menyertainya).²⁰³

²⁰²Ikhsan Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, h. 32.

²⁰³Ar-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: an-Nash, al-Waqi', al-Maslahah*, (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>shir, 2000), h. 33-37. Dikutip dari Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya*, Tesis, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, h. 7.

Menurut hemat peneliti banyak terjadi *mud}a>rat*an dan sedikit *kemas}lah}atan* yang diakibatkan dari penguasaan harta waris dalam keluarga-keluarga tersebut khususnya harta waris tersebut menjadi berkembang dan menimbulkan sengketa dalam keluarga tersebut. Sebagaimana terkait dengan kaidah lebih utama mencegah *mud}a>rat*an daripada mendahulukan *kemas}lah}atan* sebagaimana sebuah kaidah fikih berikut ini:

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضُ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلِحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik *kemas}lah}atan*, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *mas}lah}at*, didahulukan menolak yang *mas}lah}at*”.²⁰⁴

Kaidah ini bermakna apabila terjadi suatu peristiwa diwaktu yang sama kemudian dihadapkan kepada dua pilihan yaitu menolak *mud}a>rat* atau meraih *mas}lah}at* maka yang harus didahulukan adalah menolak *mud}a>rat*. Karena menolak *mud}a>rat* berarti juga meraih *kemas}lah}atan*.²⁰⁵

Penguasaan harta waris dalam keluarga tersebut menurut hemat peneliti sebenarnya tidak dibenarkan terutama bagi orang Islam walaupun ada sedikit mengandung *kemas}lah}atan* dalam tujuannya tersebut. Karena penguasaan harta waris itu sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist dan harta benda yang diwariskan itu hakikatnya

²⁰⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 39.

²⁰⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, h. 29.

milik semua ahli waris. Jumlah harta waris akan dibagikan dan dihitung setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, melunasi utang-utangnya, melaksanakan wasiat. Oleh karena itu harta warisan seharusnya langsung diwariskan setelah selesai semuanya kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. [3]: 11).²⁰⁶

²⁰⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 77.

Adapun hadist yang menjelaskan tentang *asbab nuzul* surah an-Nisa ayat 11 di atas, Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

وَقَدْ رُؤِيَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ: أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ تُوِّفِيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ أُمَّ كَحَّةَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ لَهُ مِنْهَا فَرْوَى ابْنَا عَمِّهِ سُؤَيْدٌ وَعَرْفَطَةُ مِيرَاثُهُ عَنْهُنَّ عَلَى سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَجَاءَتْ امْرَأَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفُضَيْحِ (مَسْجِدٌ بِالْمَدِينَةِ كَانَ يَسْكُنُهُ أَهْلُ الصُّفَّةِ) فَشَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّ زَوْجَهَا أَوْسًا قَدْ مَاتَ وَخَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَا تُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ وَقَدْ تَرَكَ أَبُوهُنَّ مَالًا حَسَنًا عِنْدَ ابْنِي عَمِّهِ لَمْ يُعْطِيَاهَا مِنْهُ شَيْئًا وَهُنَّ فِي حُجْرِي لَا يُطْعَمْنَ وَلَا يَسْتَقِينَ فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَهَا لَا يَرْكُبُ فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يُنْكِي عَدُوًّا نَكَسِبُ عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فَأَثْبَتَتْ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، فَنَزَلَتْ (يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ الْح) فَأَعْطَى زَوْجَهُ الثُّمْنَ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثِينَ وَالْبَاقِي لِبَنِي الْعَمِّ.²⁰⁷

Artinya: “Telah diriwayatkan tentang latar belakang turunnya ayat itu bahwa Aus bin Shamit, salah seorang sahabat anshar telah meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak perempuan, tetapi kedua anak pamannya (Suwaid dan Arfathah) menguasai harta warisannya seperti halnya pada masa jahiliyah. Kemudian istri Aus mendatangi Rasulullah saw di Masjid al-Fudlaih di Madinah yang dihuni oleh kalangan Ahl al-Shuffah (ahli zuhud). Ia mengadu kepada Rasulullah saw bahwa suaminya telah meninggal dengan meninggalkan tiga anak perempuan, sedangkan ia sendiri tidak mempunyai apa-apa (kekayaan) untuk menanggung nafkahnya. Sedangkan kekayaan peninggalan mending suaminya kini dikuasai dua orang anak pamannya dan mereka tidak mau memberikan sepeserpun kepadanya. Sementara anaknya sendiri kini tetap dalam asuhannya tanpa mendapat makan dan minum. Lantas Rasulullah saw. Memanggil mereka (dua orang naka paman) dan menanyakan alasan mengapa menguasai harta peninggalan

²⁰⁷Zulfahmi Alwi, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan (Analisis Kehujahan Hadis dengan Pendekatan Kritik Sanad)*, Jurnal Al Himah, Vol. XIV No. 2, 2013, h. 291-292.

Aus. Alasan mereka: Wahai Rasulullah saw, anak-anak Aus tidak bisa menunggang kuda, tidak membawa korban dan tidak mampu mengusir (melawan) musuh. Kamilah yang berusaha untuknya, dan ia tidak berusaha. Maka turunlah ayat ini yang menetapkan hak waris kaum perempuan, kemudian Rasulullah saw bersabda: Janganlah kalian berdua memisahkan sedikitpun dari harta Aus, sebab sesungguhnya Allah telah menentukan bagian anak-anak perempuan dari apa yang ia tinggalkan. Hanya saja beliau tidak menjelaskan berapa besar bagian itu, lalu turunlah ayat (yu>{i>kumulla>h...) dan seterusnya. Selanjutnya Rasulullah saw memberikan $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan itu untuk istri Aus, dan $\frac{2}{3}$ untuk anak-anak perempuan Aus dan sisanya untuk kedua anak pamannya”.²⁰⁸

Hadis ini menceritakan tentang pengaduan istri almarhum Aus bin Shamit kepada Rasulullah saw tentang sikap dua orang anak pamannya yang menguasai keseluruhan harta kekayaan peninggalan suaminya sehingga menyebabkan ketiga anak perempuannya terlantar. Berdasarkan pengaduan tersebut, Rasulullah saw meminta penjelasan dari keduanya sehingga turunlah ayat tentang waris ini. Rasulullah juga menetapkan bagian warisan untuk istri dan anak-anak perempuan Aus, sedangkan sisanya untuk kedua anak pamannya.²⁰⁹

Harta-harta yang disengketakan oleh ketiga keluarga tersebut adalah harta peninggalan dari pewaris. Sebagaimana menurut Mazhab Hanafi harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda saja, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat diwariskan, kecuali jika hak-hak itu mengikuti kepada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah. Dan menurut Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali Harta Waris atau

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 291.

harta peninggalan mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Dan hak-hak ini bisa hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, misalnya hak menjadi wali nikah, ke dalam keumuman arti hak-hak.²¹⁰

Menurut hemat peneliti sebenarnya harta waris berkembang yang disengketakan oleh ketiga keluarga tersebut adalah harta pewaris yang hakikatnya milik ahli waris. Jadi, berdasarkan dasar hukum dari al-Qur'an, hadist dan kaidah yang telah peneliti paparkan di atas sebenarnya peneliti tidak membenarkan perbuatan dari keputusan para responden untuk menguasai harta waris tersebut karena mengambil keputusan atas harta waris tersebut seharusnya didasari atas dasar-dasar hukum yang kuat atau kesepakatan bersama yang mengandung *kemas{lah}at* dan sudah seharusnya harta tersebut dibagikan terlebih dahulu hak bagiannya atas harta waris tersebut pada masing-masing ahli waris sebagaimana kadar ketetapan dari hukum Islam jika merasa tidak adil maka selesaikan dengan musyawarah atau kesepakatan dengan jelas terlebih dahulu bagaimana kedepannya mengenai harta waris tersebut agar tidak terjadi *mafsadat* hingga menimbulkan sengketa sampai menyebabkan harta waris tersebut berkembang.

b. Penundaan Pembagian Harta Waris

Selain faktor yang telah peneliti paparkan di atas adapun faktor lain yaitu penundaan pembagian harta waris baik secara diketahui oleh

²¹⁰Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris...*, h. 21-22.

para pihak ahli waris maupun tidak dan tanpa adanya kesepakatan mengenai penundaan pembagian harta waris tersebut.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan wawancara oleh para responden di atas, disamping terdapat penguasaan harta waris dan tidak adanya pembagian hak atas harta tersebut sebelumnya kepada ahli waris yang menyebabkan harta tersebut berkembang terdapat pula unsur penundaan dalam pembagian pada salah satu harta waris dalam keluarga tersebut. Permasalahan pada keluarga pertama terjadi disebabkan oleh responden (Mh) yang tidak mengatakan bahwa ada harta waris lain yang Pewaris tinggalkan karena responden juga tidak menginginkan adanya perpecahan dalam keluarganya jika responden mengatakan ada harta waris lain tersebut ketika ayahnya baru meninggal waktu itu (Mh) takut akan ada perebutan dan perkelahian yang tidak diinginkan atas harta waris tersebut tanpa diketahui ahli waris lain secara tidak langsung (Mh) menunda pembagian harta waris tersebut karena setelah tiga tahun pewaris meninggal baru berani mengungkapkan harta waris hingga ada pembagian harta waris lagi dalam keluarga tersebut. Begitu pula dengan keluarga kedua sesuai paparan wawancara di atas persoalan itu terjadi karena para ahli waris dari keluarga tersebut membiarkan salah satu harta waris itu dikuasai atau dikelola oleh (HF) sendiri tanpa adanya pembagian atau ketetapan atas harta waris tersebut terlebih dahulu sementara waktu dengan tujuan agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara di saat ayah (pewaris) mereka baru meninggal.

Menurut Ahmad Sarwat tidak segera membagi harta waris juga seperti orang yang berhutang tapi tidak segera membayarkan hutangnya itu, padahal dia punya harta untuk membayarnya. Dalam hal ini Rasulullah saw menyebut tindakan seperti itu sebagai kezaliman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. Bukhari).²¹¹

Menurut hemat peneliti pada hakikatnya harta waris adalah amanah yang ditinggalkan pewaris dan harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada ahli warisnya. Karena sesuai hadist di atas pun menjelaskan bahwa penundaan atas pembayaran terhadap hutang itu adalah kezaliman dan menurut Ahmad Sarwat tidak segera membagi harta waris juga seperti orang yang berhutang tapi tidak segera membayarkan hutangnya.

Jika melihat dari segi *kemaslah*atan penundaan pembagian harta waris yang terjadi pada kedua keluarga tersebut dengan alasan yang telah dipaparkan oleh para responden di atas hanya mengandung sedikit *kemaslah*atan hal ini termasuk dari *Maslahah Mulghah* karena tujuan mereka melakukan penundaan pembagian harta waris tanpa

²¹¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (Mawaris)*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019, h. 53.

pertimbangan hukum, tanpa pertimbangan akibat lainnya, dan tanpa kesepakatan bersama itu hanya menahan *mud}a>ratnya* untuk sementara waktu dan justru menambah persoalan atau permasalahan baru dan harus diselesaikan secepatnya karena ini adalah *mas}lah}ah d}aru>riyah* yang berkaitan dengan rusaknya dalam pemeliharaan harta. Sebagaimana kaidah fiqh yang menolak *mafsadah* lebih utama daripada meraih *mas}lah}at* berikut ini:

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضُ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلِحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik *kemas}lah}atan*, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *mas}lah}at*, didahulukan menolak yang *mas}lah}at*”.²¹²

Menurut hemat peneliti cara penundaan pembagian harta waris yang terjadi di dalam keluarga ini sebenarnya peneliti tidak membenarkannya karena cara atau terjadinya penundaan pembagian harta waris tersebut bukan sebuah hasil pertimbangan segi dari kebaikan bersama dan bukan berdasarkan dari pertimbangan hukum manapun. Berdasarkan hadist dan kaidah fiqh yang peneliti paparkan di atas penundaan pembagian harta waris itu sendiri hakikatnya adalah sebuah kezaliman. Apalagi jika cara penundaan pembagian harta waris itu sendiri disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh salah satu ahli waris saja tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya yang dilakukan oleh

²¹²Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 39.

keluarga pertama dan membiarkan harta waris itu dikelola tanpa ada kesepakatan bersama untuk harta waris tersebut untuk sementara waktu yang dilakukan oleh keluarga kedua.

c. Belum Dewasa

Faktor terakhir ini hanya terdapat pada salah satu keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang yaitu faktor belum dewasanya ahli waris sebagaimana yang disebutkan oleh subjek yang menyengketakan harta waris berkembang dalam keluarga tersebut, responden ketiga (MIW) berikut ini:

“Karena waktu itu aku masih 12 tahun masih dibawah umur dan bagi pamanku, aku tidak bisa mengelola dan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh ayahku itu dengan baik nanti takutnya malah ku gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan keluargaku itu juga hanya tinggal ada pamanku (adiknya ayahku) dan aku ini anak tunggal jadi mau tidak mau aku harus mau.”

Dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh keluarga ketiga dari subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan dalam keluarga tersebut, responden Ketiga (AH) berikut ini:

“Mau dibagi bagaimana? Dia saja masih kecil seperti itu nak yang ada nanti dia tidak bisa bertahan hidup dengan benar kalau dibiarkan begitu saja.”

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan oleh responden di atas terdapat faktor belum dewasanya ahli waris yang menyebabkan sengketa harta waris berkembang ini terjadi. Namun, faktor ini hanya terdapat pada satu keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka raya yaitu pada keluarga ketiga. Menurut hemat peneliti hal itu dapat

dibenarkan. Karena hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi, seperti penggunaan harta warisan yang tidak bermanfaat atau boros dalam menggunakan harta warisan tersebut. Setelah peneliti amati, (AH) pamannya dari ahli waris menginginkan adanya *kemas}lah}atan* untuk (MIW) keponakannya untuk terjadinya hal-hal yang buruk atau *kemud}a>ratan*.

Sebagaimana kaidah fiqh tentang meraih *kemas}lah}atan* dan menolak *kemud}a>ratan* berikut ini:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Meraih *kemas}lah}atan* dan menolak *kemud}a>ratan*”.²¹³

Hal ini sejalan dengan kandungan yang ada pada surah an-Nisa ayat 5 berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. An-Nisa [3]: 5).²¹⁴

Menurut hemat peneliti, jika (AH) hanya membantu mengelola harta waris yang ditinggalkan pewaris untuk ahli waris (MIW) saja demi *kemas}lah}atannya* maka itu ada benarnya akan tetapi yang terjadi

²¹³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, h. 27.

²¹⁴Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, Qs. An-Nisa (4):5.

adalah selain (AH) mengelola harta tersebut untuk (MIW), (AH) juga menggunakan harta tersebut untuk menghidupi kebutuhan isteri dan anaknya dan (AH) tidak menyerahkan harta tersebut sampai (MIW) sudah dewasa hingga berinisiatif sendiri untuk mengambil haknya atas harta waris itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh responden ketiga (AH) berikut ini:

“Keponakan saya merasa sudah dewasa jadi mau mengambil alih Toko sembako harta waris ayahnya dulu yang saya kelola sampai sekarang ni untuk dia makan, sekolah, sampai sudah bisa kerja sendiri. Dan saya ini menghidupi isteri dan anak saya dari Toko itu juga nak, lalu timbullah masalah ini. Mau dilaporkannya ke Pengadilan waktu itu tega sekali. Saya bilang aja ke dia baik tidak usah ke Pengadilan diselesaikan sendiri saja kita bicarakan baik-baik kita ini masih keluarga bisa saja kalau dibicarakan baik-baik, memalukan keluarga sendiri aja nanti kalau ke Pengadilan.”

Menurut hemat peneliti hal ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena telah menguasai harta anak yatim dan mengambil atau menggunakan harta tersebut, karena jika tidak ada unsur menguasai harta waris atau tidak berlebihan dalam menggunakan harta waris tersebut maka seharusnya sudah dilakukan penyerahan harta waris kepada ahli waris ketika ahli waris sudah dewasa atau cakap hukum. Perbuatan (AH) ini bertentangan dengan firman Allah swt pada surah an-Nisa berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa [4]:10)²¹⁵

²¹⁵Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, QS. An-Nisa [4]:10.

Dan juga bertentangan dengan firman Allah swt pada surah an-Nisa berikut ini:

...وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “...Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut....”(QS. An-Nisa [4]:6)²¹⁶

Pada ayat 10 tersebut telah menegaskan adanya ancaman kepada para pengasuh atau orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim yang tak mampu menjaga hartanya. Dengan kata lain, para pengasuh atau orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim menyalahgunakan harta milik anak yatim (harta waris dari pewaris) tersebut. Dan pada ayat 6 tersebut melarang menggunakan harta anak yatim secara berlebihan dan ketika sudah dewasa hendaklah diserahkan harta warisnya.²¹⁷

Menurut hemat peneliti berdasarkan dengan kaidah fiqh dan salah satu ayat al-Qur'an di atas mengelola harta waris dari ahli waris yang belum dewasa dengan tujuan mengelolanya untuk ahli waris yang belum dewasa tersebut adalah hal yang dapat dibenarkan karena hal ini juga termasuk *mas}lah}ah d}aru>riyah* karena jika perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia yang sekiranya apabila

²¹⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, QS. An-Nisa [4]:6.

²¹⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (Mawaris)*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019, h. 54

ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja maka rusaklah kehidupan. Namun, mengelola dan menggunakan harta waris selain untuk ahli waris yang belum dewasa tapi untuk yang mengelolanya juga menggunakan harta tersebut maka hal ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan sebagaimana firman Allah di dalam surah an-Nisa ayat 10 yang telah peneliti paparkan di atas. Menurut hemat peneliti, hal ini menjadi salah satu faktor sengketa harta waris berkembang karena pengelolaan harta waris tersebut terus berlangsung tidak berhenti sampai akhirnya ahli waris (MIW) dewasa atau cakap hukum hingga (MIW) sendiri yang menuntut kembali harta waris dari pewarisnya yang ada dikelola (AH) pamannya.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan keluarga beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk menyelesaikan sengketa harta waris berkembang melalui penyelesaian non litigasi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.²¹⁸

²¹⁸Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h. 2.

Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang terjadi kepada keluarga-keluarga tersebut menggunakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian mereka bermusyawarah secara kekeluargaan dan menghasilkan hasil yang disepakati bersama. Namun, ada pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketanya. Perdamaian disini sepadan dengan *Is}la>h}*. *Is}la>h}* adalah mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. *Is}la>h}* dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga *h}akam*. *H}akam* ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, *h}akam* sejajar dengan mediator atau arbitrator.²¹⁹

Hasan Sadily menyatakan bahwa *is}la>h}* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain. menerangkan bahwa *is}la>h}* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan.²²⁰

Selanjutnya disebut dengan pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *is}la>h}* tersebut dengan *Mus}alih} anhu*, adapun hal yang

²¹⁹Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum islam dalam Penyelesaian Sengketa*, - International Journal Ihya' Ulum al-Din, Vol. 18. No 1, Januari 2017, h. 57-59.

²²⁰Ramdani Wahyu S, *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islam*, Jurnal AQ sebagai sumber hukum Islam, h. 4.

diperselisihkan disebut dengan *Mus}alih} anhu*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mus}alih} alaih*.²²¹

Kriteria *Mus}alih} alaih* (juru damai) dalam literatur klasik Islam dinyatakan bahwa hadirnya juru damai merupakan salah satu syarat keberhasilan proses *is}la>h}*. Kriteria seorang *Mus}alih} alaih* adalah taqwa, khauf, kharismatik, faqih dan memahami masalah yang menjadi sumber konflik. Kriteria ini sifatnya *ta'qquli*, yang dewasa ini dapat dimaknai dengan seorang juru runding yang professional. Walaupun demikian, kriteria *Mus}alih} alaih* tersebut harus dipertimbangkan karena kriteria tersebut menunjukkan kharisma dan kewibawaan seorang juru damai.

Hal ini berkaitan dengan praktek dilapangan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan oleh responden berikut ini yang disebutkan oleh keluarga pertama dari subjek yang menyengketakan harta waris berkembang, responden pertama (MA) berikut ini:

“Secara kekeluargaan ai kami, musyawarah kah ngarannya biasanya tu tapi ada yang mendampingi, menengahi sekalian membari saran semalam tu soalnya kakakku takutan pas aku handak membawa masalah ni ke Pengadilan Agama, jarnya dipanderi baik-baik ja kena bawai amang J supaya ada yang menengahi. Bepanderan ai kami semalam tu tiga kali betamu tapi banyak bekelahnya. Abistu jadinya kami sepakat ai mun setengah dari untung inya bejulan tu harus dibagi tiga tapi pas sebulan sekali ja

²²¹*Ibid.*

cuma tiga tahun ja mun sudah tiga tahun kada am lagi kasian jua inya kan yang bejaga di toko tu. Mun kakakku yang pertama tu kada umpat sibuk jar tapi meumpat ja hasilnya kaya apa.”²²²

Sebagaimana pula hasil wawancara yang telah peneliti paparkan yang disebutkan oleh keluarga pertama dari subjek yang menguasai harta waris berkembang yang disengketakan, responden pertama (Mh) berikut ini:

“Upaya kami secara kekeluargaan ai bepander baik-baik semalam tu tapi ada yang menengahi sekalian membari saran semalam tu supaya kami kada lawas beadu muntung dan kawa mencari jalan keluar baiknya kayaapa. Prosesnya bepanderan ai acil lawan ading acil, kakak acil kada umpat inya haur jarnya inya meumpat ja jua apa hasilnya kena ding ai. Semalam tu tiga kali betamu kami untung ada orang nang menengahi jaka kada bisa labih pada tiga kali betamu kami. Jadinya aku mengalah ai dari pada temasalah tarus kaya ini habistu kami sepakatnya mun setengah dari untung acil bejualan tu harus dibagi tiga tapi pas sebulan sekali ja selama tiga tahun semalam tu.”²²³

Sebagaimana pula hasil wawancara yang telah peneliti paparkan yang disebutkan oleh pihak ketiga yang berkaitan dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang pada keluarga pertama, responden pertama (J) berikut ini:

“Waktu itu jadi saya hanya memberitahukan bagian persenan yang mereka dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan mereka juga hanya memperlakukan harta waris yang berbentuk Toko baju itu, tidak mau memberitahu saya harta-harta apa saja yang telah ditinggalkan oleh Alm. ayah mereka itu. Upaya yang mereka lakukan yaa secara kekeluargaan mereka bicara baik-baik. Prosesnya kami melakukan tiga kali pertemuan dengan jadwal sesuai kesepakatan kami bertiga dengan jangka waktu dari habis ashar hingga sebelum menjelang waktu maghrib. Hari pertama itu kan saya meminta kepada kedua belah pihak menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir mengenai segala hal yang bersangkutan dengan harta waris atau harta peninggalan yang mereka sengketa.

²²²Wawancara dengan MA pada tanggal 29 Februari 2020 di Toko Jahit Jalan Temanggung Tilung Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 15.50 WIB sampai selesai.

²²³Wawancara dengan Mh pada tanggal 3 Maret 2020 di Toko Baju Pasar Kahayan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 08.49 WIB sampai selesai.

Hari kedua, saya meminta kepada mereka untuk mengutarakan apa yang diinginkan mengenai harta yang disengketakan itu. Hari ketiga akhirnya dari sekian banyak ketidaksepakatan sebelumnya karena perbedaan mereka atas keinginan mereka itu, kedua belah pihak sepakat kalau setengah dari untung hasil jualan toko itu harus dibagi tiga sebulan sekali selama tiga tahun berturut-turut untuk kakaknya yang pertama, kemudian kakaknya yang kedua, dan adeknya tersebut. Karena bagi mereka kesepakatan itu lebih baik dan adil bagi mereka dari pada kesepakatan yang lainnya.”²²⁴

Hal ini selaras juga dengan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas oleh kedua keluarga lainnya.²²⁵ Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan oleh responden di atas menurut hemat peneliti terdapat upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut dengan cara arbitrase dan dengan cara *Is/la>h*. Dengan didampingi pihak ketiga sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut hemat peneliti upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ketiga keluarga itu sebenarnya dapat dibenarkan karena upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

²²⁴Wawancara dengan J pada tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Tamu Rumah beliau Jalan Seriti Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 09.25 WIB sampai selesai.

²²⁵Lihat hasil wawancara pada halaman 99, 102, 109, 111, 115, dan 116

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10).²²⁶

Is}la>h merupakan norma dasar (*grand norm*) penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh al-Quran yang bersumber dari al-Quran surat al-Hujurat ayat 9 dan 10 beserta beberapa surat lainnya. Masyarakat muslim dapat memanfaatkan *Is}la>h* sebagai pedoman di dalam menyelesaikan konflik karena apabila konflik diselesaikan dengan damai merupakan salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat.²²⁷

Sesuai dengan kandungan makna pada surah al-Hujuraat ayat 9-10 yang mana Allah menganjurkan perdamaian bagi orang-orang yang berselisih, menurut hemat peneliti upaya penyelesaian dengan cara arbitrase yang mengandung *Is}la>h* tersebut yang dilakukan oleh keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang sebenarnya dapat dibenarkan karena mengandung penyelesaian yang di pandang adil dan sejahtera bagi semua pihak yang bersengketa. Namun apabila *Mus}alih} alaih* (juru damai) yang dipilih untuk menengahi, mendamaikan, dan memberi saran untuk keluarga-keluarga yang mengalami sengketa tersebut sudah sesuai dengan

²²⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, QS. Al-Hujuraat [49]: 9-10.

²²⁷Ramdani Wahyu, *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*, AQ Sebagai Sumber Hukum Islam-academia.edu, H. 17.

kriterianya agar tidak mengakibatkan dampak yang buruk. Sesuai salah satu hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhiyallah hu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; “bagaimana maksud amanat yang disia-siakan?” Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”²²⁸.

Menurut saran peneliti sebelum dilakukannya upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dengan cara arbitrase yang mengandung *Is}la>h* tersebut hendaklah juga menyertakan pembagian harta waris berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah Allah tetapkan tentang pembagian hak atas harta waris kepada ahli waris yang sah.

Menurut peneliti secara teori pembagian hak harta waris atau harta peninggalan atas bagiannya pada keluarga pertama yang terdiri dari ahli waris dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dengan harta

²²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 18 Hadist Nomor 6015*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi', 2010, h. 333.

waris berkembang berbentuk toko baju maka kedudukan dan bagian warisannya adalah:

Dua orang anak laki-laki : *Ashabah* (yang akan menerima semua harta atau semua sisa setelah dibagi kepada *ashabul furudh*)

Satu orang anak perempuan : *Ashabah bil Ghair*

Maka harta waris yang berbentuk toko dalam keluarga tersebut ditaksir terlebih dahulu ke uang kemudian dibagi rata dengan semua saudaranya dengan ketentuan *Ashabah bil Ghair* mendapat $\frac{1}{2}$ dari jatah yang diterima saudara laki-lakinya.²²⁹ Dasarnya adalah firman Allah swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. QS. An-Nisa [4]: 11.²³⁰

Contoh: Harta waris yang dijadikan sengketa dalam keluarga pertama tersebut berbentuk toko baju jika ditaksir ke sejumlah uang senilai 500 Juta Rupiah maka pembagiannya adalah 2:1 yang mana 2 anak laki-laki masing-masing mendapatkan 200 Juta (200 x 2) dan 1 orang anak perempuan dapat sisanya yaitu mendapatkan 100 Juta sesuai dengan surah an-Nisa diatas.

Namun yang terjadi dilapangan, keluarga pertama yang mengalami sengketa tersebut tidak menggunakan pembagian harta waris secara

²²⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris...*, h. 175-176

²³⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, QS. An-Nisa [4]: 11.

ketetapan hukum Islam seperti contoh diatas. Tetapi, mereka melakukan upaya penyelesaian dengan cara *Islah* atau dengan cara arbitrase (*Arbitrase ad hoc*) yang menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dalam pembagian harta waris yang mereka sengkatakan tersebut yaitu untung dari hasil toko tersebut dibagi tiga sebulan sekali selama tiga tahun.

Begitupula dengan keluarga kedua yang mengalami sengketa harta waris berkembang. Menurut peneliti secara teori pembagian hak harta waris atau harta peninggalan atas bagian empat orang anak laki-laki ahli waris dengan harta waris yang berbentuk toko perlengkapan atau alat-alat mobil. Maka kedudukannya empat orang anak laki-laki tersebut adalah *Ashabah* dan bagian warisannya setelah toko tersebut ditaksir ke jumlah uang adalah dibagi rata kepada empat orang tersebut.²³¹

Contoh: Harta waris yang disengkatakan dalam keluarga kedua tersebut adalah toko perlengkapan atau alat-alat mobil. Jika toko perlengkapan atau alat-alat mobil itu ditaksir ke nilai uang dengan sejumlah 800 Juta maka masing-masing ahli waris mendapatkan 200 Juta setiap satu orang ahli warisnya (200 x 4).

Namun, kenyataannya dalam keluarga tersebut melakukan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dengan cara *Islah* atau dengan cara arbitrase (*Arbitrase ad hoc*) yang menghasilkan sebuah kesepakatan bersama tanpa adanya pembagian harta waris secara ketetapan hukum Islam terlebih dahulu seperti contoh diatas yang kesepakatannya

²³¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris...*, h. 171.

adalah keuntungan hasil dari pengelolaan pewaris ketika masih hidup terhadap toko tersebut ahli waris bagi empat.

Menurut peneliti secara teori pembagian hak harta waris atau harta peninggalan atas bagiannya pada keluarga ketiga yang terdiri dari ahli waris satu orang anak laki-laki adalah semua harta waris dari pewaris tersebut milik ahli waris sepenuhnya karena kedudukan ahli waris atau harta peninggalan tersebut sebagai *ashabah*.²³²

Contoh: Begitupula dalam keluarga ketiga, harta waris dari pewaris adalah rumah dan toko sembako maka harta waris tersebut milik satu ahli waris yaitu satu anak laki-laki pewaris karena tidak ada satu pun ahli waris dari *zawil furudh* yang masih hidup.

Namun kenyataannya, dalam keluarga tersebut melakukan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang dengan cara *Islah* atau dengan cara arbitrase (*Arbitrase ad hoc*) tanpa adanya didahului pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yaitu rumah pewaris yang dijual oleh paman dari ahli waris menjadi milik pamannya dan harta waris berkembang yang berbentuk toko sembako menjadi milik ahli waris tapi pamannya tetap mengelola toko tersebut sebagai karyawan yang akan digaji setiap bulannya oleh ahli waris.

Menurut hemat peneliti hal ini berkaitan dengan asas kewarisan akibat kematian karena harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang

²³²Syaikhu, *Modul Jumlah Bagian Warisan*.

lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata.²³³

Menurut hemat peneliti jika tidak ada kematian yang terjadi atau menimpa pewaris maka tidak akan ada terjadinya sengketa harta waris berkembang. Namun, justru karena pewaris meninggal itulah harta waris itu ada dan timbul menjadi sengketa harta waris berkembang dalam keluarga tersebut karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi atau terselesaikannya antar ahli waris atas hak masing-masing ahli waris dalam harta waris tersebut yang mana menghasilkan kesepakatan bersama dalam keluarga tersebut atas upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang melalui jalur non litigasi yang dilakukan dengan cara *Islah* atau dengan cara arbitrase (*Arbitrase ad hoc*).

²³³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 30-31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam keluarga yang beragama Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pertama, adanya Penguasaan harta waris yang mana pada hakikatnya harta waris tersebut milik semua ahli waris. Kedua, adanya penundaan pembagian harta waris baik secara diketahui oleh para pihak ahli waris maupun tidak dan tanpa adanya kesepakatan mengenai penundaan pembagian harta waris tersebut. Dan ketiga, hanya terdapat pada salah satu keluarga yang mengalami sengketa harta waris berkembang yaitu faktor belum dewasanya ahli waris hal ini menjadi salah satu faktor sengketa harta waris berkembang karena pengelolaan harta waris tersebut terus berlangsung tidak berhenti sampai ahli waris sendiri yang menuntut kembali harta warisnya.
2. Terdapat upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut tanpa didahulukannya pembagian harta waris sesuai ketentuan hukum Islam. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut yakni dengan cara *Is}la>h* (perdamaian) atau cara arbitrase. Dengan didampingi oleh orang lain yaitu

pihak Ketiga sebagai penengah (*hakam*) yang mendamaikan pihak-pihak bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, hal ini terdapat beberapa saran-saran untuk ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan oleh ahli waris hendaknya agar selain mementingkan pembagian harta itu sendiri dengan didasari perdamaian tapi juga harus lebih memperhatikan cara yang baik dan benar agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya agar tidak menimbulkan kerugian kepada semua pihak.
2. Kepada para pendamai atau penengah (*Hakam*) yang membantu menyelesaikan sengketa harta waris berkembang pada keluarga tersebut hendaknya lebih tegas lagi ketika menjadi penengah dalam menyampaikan atau memberikan pengertian pentingnya ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta waris. Agar upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam karena adanya pembagian hukum waris secara hukum Islam terlebih dahulu kepada keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, dan KUHP), Graha Media Press, 2016.
- Abdul, Abdul Hayy (al). *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2014.
- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar Cet. 2; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, H. Zainuddin. *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Siddieqy (al), Hasbi. *al-Islam II*, Jakarta: PT. Mutiara Bulan Bintang, 1952.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1992.
- Bisri, Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- . *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Djakfar, Idris dan taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Haq, Hamka. *Falsafat Us}ul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Kantor Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, 2018.
- Khisni, H. A. *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.
- Kitab Musnad Ahmad Jus 36.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Humainora Utama Press, t.t.
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.
- Lubis Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simajuntak. *Hukum Waris Islam praktis dan lengkap, edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Martosedono, *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1998.
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.
- Milles, Mathew B. & A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Tej. Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Angkasa, 2001.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Abdulkadi. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhyiddin, Muhammad dan Abdul Hamid. *Panduan waris Empat Mazab*, Jakarta: Alkautsar, 2009.
- Mulyono, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nabahan, M. Faruqan. *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Nasir, M. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999.
- Nugraheni, Destri Budi. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 1 Ayat 7).
- Qadir, Abdul. *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999.

- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usjul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam, (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan (Mawaris)*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Shabuni (ash) Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Shiddiqi (as), Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mis}bah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soelistyarini, Titien Diah. *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Universitas Airlangga, 2013.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, *Abitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, Cet. ke-I, 1993.
- Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Jakarta: Hanif Press, 2006.
- TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Tirmīdzī (at), Muhammad ibn 'Isa. *Sunan at-Tirmīdzī*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, t.t.), III: 634, hadis nomor 1352.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wawancara dengan AH pada tanggal 7 Maret 2020 di Toko Sembako jalan G. Obos Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Wawancara dengan AJY pada tanggal 19 April 2020 di Teras Rumah subjek kedua Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Wawancara dengan AR pada tanggal 18 April 2020 di Masjid sebelum masuk waktu dzuhur Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Wawancara dengan J pada tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Tamu Rumah beliau Jalan Seriti Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Wawancara dengan M pada tanggal 12 Maret 2020 di warung pinggir jalan Tingang daerah rumah beliau.
- Wawancara dengan MA pada tanggal 29 Februari 2020 di Toko Jahit Jalan Temanggung Tilung Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Wawancara dengan Mh pada tanggal 3 Maret 2020 di Toko Baju Pasar Kahayan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Wawancara dengan MIW pada tanggal 11 Maret 2020 di Tempat makan sebelum beliau pergi ke Majelis pada pukul 20.15 WIB sampai selesai.
- Wawancara pada HF pada tanggal 3 Maret 2020 di Ruangan Direktur Toko perlengkapan atau alat-alat mobil Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Jekan Raya.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Alwi, Zufahmi. Pokok-Pokok Hukum Kewarisan (Analisis Kehujahan Hadis dengan Pendekatan Kritik Sanad), *Jurnal Al Himah*, Vol. XIV No. 2, 2013.
- Andiko, Toha. Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an, *Al-Intaj-ejournal*, 2018.
- Dery, Tamyiez. Keadilan dalam Islam, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol XVIII No. 3, September 2002.
- Diah, Marwah M. Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, April 2008.
- Fahmis, Labib. Hermeneutika Emillio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surat an-Nisa Ayat 11, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018.
- Fatimah, PA. Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir Qs. An-Nisa' (4) ayat 12 dan ayat 176), Skripsi-Universitas Negeri Islam Syarifhidayatullah, Jakarta.

- Fawaid, Muhammad Wildan. Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat, *journal.um-surabaya*, 2016.
- Ghazzali (al), Abu Hamid. *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid I, 1983), h. 286. Dikutip dari K. Rajab, dan Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Mas}lah}ah dalam Kajian Pembaruan Perundangan Islam*, Jurnal Syariah, Vol. 17. No. 3, September 2009.
- Hajar, al-Asqalani Ibnu. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 18 Hadist Nomor 6015*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi', 2010.
- Hakim, M. Lutfi. Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Haries, Akhmad. Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *Fenomena journal1*, Vol 6 No 2, 2014.
- Hayati Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, Al-Hukama, Vol. 06 No. 01, Juni 2016.
- Intizam, Ikhsan. Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015.
- Komandanu, Arya. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*, Skripsi- Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Kurniawan, M. Komputerisasi Perhitungan Warisan dalam Islam Berdasarkan Paham Ahlu Sunah Wal Jama'ah, Skripsi- STMIK Akakom, Yogyakarta, 2002.
- Mamudji, Sri. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34 No. 3, September 2004.
- Naemah, Noor dkk. Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13 No 1, Juni 2013.
- Rajab, K. dan Efrinaldi. Rekonstruksi Teori Mas}lah}ah dalam Kajian Pembaruan Perundangan Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 17. No. 3, September 2009.
- Rangkuti, Afifa. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, Juni, 2017.
- Raysuni (ar), Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: an-Nash, al-Waqi', al-Maslahah*, (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>shir, 2000), h. 33-37. Dikutip dari Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Semarang: IAIN Wali Songo, 2012.
- Ridho, Mukharom. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*, Tesis Magister- Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.
- Rokhmad, Abu. Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa, *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, Vol. 18. No 1, Januari 2017.

- S, Ramdani Wahyu. Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah, *Jurnal AQ sebagai sumber hukum Islam*.
- Santoso, Tri Prastyo Wahyu. *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016.
- Sudaryanto, Agus. Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010.
- Supriyani, Wiwin. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahlis Waris Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)*, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016.
- Syalabi dan Muhammad Mustafa, *Ta'li' al-Ahkam*, (Beirut: Dâr an-Nahdhah al-Arabiyah, 1981), h. 307. Dikutip dari Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Semarang: IAIN Wali Songo, 2012.
- Talib, Idris. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No.1, maret, 2013.
- Wathani, Syamsul. Humanitas Yurisprudensi Ayat Waris (Membaca Konsep Alquran Mengenai Warisan 'ala Ahmad an-Na'im), *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu*, Vol. 15 No. 1, Juni 2019.
- Zarqa' (al), Mustafa Ahmad. *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 240. Dikutip dari Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Islam*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Negotiation in Islam The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (Pin Points)*, 2013, h. 1-4. Dikutip dari M. Mukharom Ridho, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*, Tesis Magister, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Usjul al-Fiqh al-Islami juz II*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, h. 799-800. Dikutip dari Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009.